

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
OPERASI MONETER VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter untuk mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas melalui pelaksanaan pengendalian moneter;
- b. bahwa pengendalian moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter valuta asing, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
- c. bahwa dalam pelaksanaan operasi moneter valuta asing, Bank Indonesia perlu menetapkan instrumen dan mengatur tata cara pelaksanaan operasi moneter valuta asing sebagai panduan dalam bertransaksi dengan Bank Indonesia;
- d. bahwa dalam upaya penguatan integrasi operasi moneter valuta asing dengan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank Indonesia menyesuaikan pengaturan tata cara pelaksanaan transaksi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Operasi Moneter Valuta Asing;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 64/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG OPERASI MONETER VALUTA ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Moneter adalah kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna mencapai stabilitas nilai rupiah.
2. Pengendalian Moneter adalah langkah Bank Indonesia dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter melalui pengelolaan suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas.
3. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
4. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.
5. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
7. Operasi Moneter adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter.
8. Operasi Moneter Valuta Asing adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter melalui transaksi Operasi Moneter dalam valuta asing.
9. Operasi Moneter Konvensional adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter yang dilakukan secara konvensional.
10. Operasi Moneter Syariah adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
11. Peserta Operasi Moneter adalah pihak yang memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk dapat mengikuti Operasi Moneter.
12. Peserta Operasi Moneter Konvensional adalah BUK yang telah dapat mengikuti Operasi Moneter Konvensional.
13. Peserta Operasi Moneter Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah dapat mengikuti Operasi Moneter Syariah.
14. Lembaga Perantara adalah pihak yang memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk dapat menjadi lembaga perantara dalam Operasi Moneter.

15. Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
16. Transaksi Penempatan Berjangka Konvensional dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing milik Peserta Operasi Moneter Konvensional.
17. Transaksi Penempatan Berjangka Syariah dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing milik Peserta Operasi Moneter Syariah.
18. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro.
19. Rekening Setelmen Dana adalah rekening peserta pada Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pelaksanaan Setelmen Dana.
20. Rekening Surat Berharga adalah rekening surat berharga milik Bank pada Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
21. *Sub-Registry* adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia sebagai peserta Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
22. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
23. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
24. Laporan Bank Umum Terintegrasi adalah laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
25. Bank Koresponden adalah Bank yang memelihara Rekening Giro valuta asing guna pembayaran dan/atau penerimaan dana valuta asing ke dan/atau dari Bank.
26. Bank Pembayar adalah Bank yang memiliki Rekening Giro valuta asing di Bank Indonesia untuk melakukan

- pembayaran dan/atau penerimaan dana guna setelmen transaksi surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia.
27. Transaksi *Spot* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 28. Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 29. Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 30. Transaksi *Swap* adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
 31. Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi pembelian kembali valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
 32. Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
 33. *Standard Settlement Instruction* adalah suatu pedoman tertentu dalam melakukan transfer dana melalui sarana telekomunikasi yang antara lain memuat nama Bank Koresponden, nomor rekening, kode kliring, dan kode *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).
 34. Transaksi *Forward* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 35. Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 36. Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 37. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF adalah transaksi

- forward* valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati.
38. Transaksi DNDF Jual Bank Indonesia adalah transaksi *forward* jual valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik oleh Bank Indonesia dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati.
 39. Transaksi DNDF Beli Bank Indonesia adalah transaksi *forward* beli valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik oleh Bank Indonesia dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati.
 40. Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* yang selanjutnya disebut JISDOR adalah kurs referensi yang mempresentasikan nilai tukar *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dari transaksi antarbank di pasar valuta asing termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri.
 41. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga di Bank Indonesia dan/atau rekening surat berharga di lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia untuk penatausahaan.
 42. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS untuk penatausahaan.
 43. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan secara bersamaan.
 44. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia dan/atau hari lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 45. Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SVBI adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing milik Bank Indonesia.
 46. Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SUVBI adalah sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
 47. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
 48. Transaksi *Swap* Beli Bank kepada Bank Indonesia adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui penjualan tunai (*spot*) dengan pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank Indonesia dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

49. Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah Transaksi *Swap* Beli Bank kepada Bank Indonesia dalam valuta asing terhadap rupiah untuk Lindung Nilai.
50. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari Transaksi Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia.
51. *Forward Agreement* (*al-Muwa'adat li 'Aqd al-Sharf al-Fawri fi al-Mustaqbal*) yang selanjutnya disebut *Forward Agreement* adalah saling berjanji (*muwa'adah*) untuk Transaksi *Spot* dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji.
52. Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia adalah transaksi Lindung Nilai kompleks beli Bank kepada Bank Indonesia, yang merupakan rangkaian Transaksi *Spot* jual Bank kepada Bank Indonesia dan *Forward Agreement* yang diikuti dengan Transaksi *Spot* beli Bank kepada Bank Indonesia pada saat jatuh waktu *Forward Agreement* serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
53. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah Transaksi *Forward* nondolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dan kurs acuan.
54. Kontrak Lindung Nilai adalah informasi dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia berisi rencana jangka waktu dan jumlah *Underlying* Transaksi yang digunakan sebagai dasar transaksi Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia.
55. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 2

Pengaturan Operasi Moneter Valuta Asing didasarkan pada prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilaksanakan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Operasi Moneter Valuta Asing yaitu:

- a. memastikan perumusan dan pelaksanaan pengaturan Operasi Moneter Valuta Asing sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan Operasi Moneter;
- b. sebagai peraturan pelaksanaan terkait Operasi Moneter Valuta Asing; dan
- c. menjadi pedoman pihak eksternal dalam pelaksanaan Operasi Moneter Valuta Asing.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 4

Pengaturan Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan Operasi Moneter.

Pasal 5

Pengaturan Operasi Moneter Valuta Asing dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:

- a. akomodatif dan responsif;
- b. kehati-hatian; dan
- c. transparansi.

BAB III KERANGKA KERJA OPERASI MONETER VALUTA ASING

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Bank Indonesia melakukan pengaturan Operasi Moneter Valuta Asing sebagai salah satu upaya untuk mendukung pencapaian sasaran operasional dan mengarahkan nilai tukar rupiah agar bergerak stabil, melalui pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.

Pasal 7

Pengaturan Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup pengaturan bagi Peserta Operasi Moneter, Lembaga Perantara, dan pihak lain.

Pasal 8

Operasi Moneter Valuta Asing dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 9

- (1) Kriteria dan persyaratan surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi Operasi Moneter Valuta Asing mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.
- (2) Persyaratan untuk mengikuti Operasi Moneter Valuta Asing yang harus dipenuhi Peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur dan kepesertaan operasi moneter.

Bagian Kedua Kerangka Kerja Operasi Moneter Valuta Asing

Pasal 10

Bank Indonesia melaksanakan Operasi Moneter Valuta Asing secara konvensional untuk mengelola likuiditas di pasar uang

dalam mata uang valuta asing dan pasar valuta asing serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Pasal 11

Bank Indonesia melaksanakan Operasi Moneter Valuta Asing berdasarkan prinsip syariah untuk mengelola likuiditas di pasar uang dalam mata uang valuta asing dan pasar valuta asing serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Pasal 12

- (1) Operasi Moneter Valuta Asing dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Operasi Moneter melalui Bank Indonesia; dan/atau
 - b. Operasi Moneter melalui *market*.
- (2) Operasi Moneter Valuta Asing yang dilaksanakan dengan Operasi Moneter melalui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan transaksi yang dilaksanakan antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter.
- (3) Operasi Moneter Valuta Asing yang dilaksanakan dengan Operasi Moneter melalui *market* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan transaksi yang dilaksanakan antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter yang berperan sebagai:
 - a. *dealer* utama di pasar uang dan pasar valuta asing;
 - b. *agent bank*;
 - c. Bank *appointed cross currency dealer*; dan/atau
 - d. pihak lain untuk mendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.
- (4) Bank Indonesia menetapkan instrumen Operasi Moneter Valuta Asing yang dapat dilakukan dengan:
 - a. Peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau
 - b. Peserta Operasi Moneter yang memiliki peran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui sarana transaksi Operasi Moneter Valuta Asing, laman Bank Indonesia, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Bank Indonesia melakukan Operasi Moneter Valuta Asing dengan mekanisme lelang dan/atau nonlelang.
- (2) Pelaksanaan Operasi Moneter Valuta Asing dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*).
- (3) Pelaksanaan Operasi Moneter Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bilateral.
- (4) Transaksi Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Peserta Operasi Moneter secara langsung atau secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara.

Pasal 14

- (1) Peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran atau pengajuan transaksi Operasi Moneter Valuta Asing yang diajukan kepada Bank Indonesia.
- (2) Peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara tidak dapat membatalkan penawaran atau pengajuan transaksi Operasi Moneter Valuta Asing yang diajukan kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara melakukan penawaran atau pengajuan transaksi Operasi Moneter Valuta Asing yang tidak sesuai dengan ketentuan terkait penawaran atau pengajuan transaksi, Bank Indonesia tidak memproses penawaran atau pengajuan transaksi dimaksud.

Pasal 15

- (1) Operasi Moneter Valuta Asing dapat dilakukan pada Hari Kerja yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) *Window time* Operasi Moneter Valuta Asing dapat dilakukan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 16

Bank Indonesia melakukan Operasi Moneter Valuta Asing melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, sarana *dealing system*, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 17

Ruang lingkup pengaturan Operasi Moneter Valuta Asing meliputi:

- a. instrumen Operasi Moneter Konvensional dalam valuta asing;
- b. instrumen Operasi Moneter Syariah dalam valuta asing;
- c. keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar;
- d. penyelesaian posisi Operasi Moneter Valuta Asing yang masih belum diselesaikan (*outstanding*);
- e. sanksi penghentian sementara untuk mengikuti Operasi Moneter; dan
- f. sanksi pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam Operasi Moneter Valuta Asing.

BAB IV INSTRUMEN OPERASI MONETER KONVENSIONAL DALAM VALUTA ASING

Bagian Kesatu Penerbitan SBBI Valas

Paragraf 1 Karakteristik dan Mekanisme Penerbitan SBBI Valas

Pasal 18

Bank Indonesia menerbitkan SBBI Valas untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Pasal 19

SBBI Valas memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. memiliki satuan unit sebesar USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat);
- b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
- d. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
- e. dapat dimiliki oleh Penduduk atau bukan Penduduk di pasar perdana atau pasar sekunder; dan
- f. dapat diperdagangkan (*tradable*).

Pasal 20

- (1) Penerbitan SBBI Valas dilakukan dengan mekanisme lelang melalui sistem otomatisasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Lelang SBBI Valas dilakukan dengan metode:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SBBI Valas ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SBBI Valas diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (3) Sebelum mengikuti pelaksanaan lelang SBBI Valas, Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara melakukan pendaftaran tresuri *dealer* lelang SBBI Valas dan/atau perubahannya.
- (4) Tata cara pendaftaran tresuri *dealer* lelang SBBI Valas dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur dan kepesertaan operasi moneter.
- (5) Bank Indonesia dapat melakukan penerbitan kembali (*reissuance*) atas SBBI Valas.
- (6) Bank Indonesia menatausahakan SBBI Valas di BI-SSSS.

Pasal 21

- (1) SBBI Valas yang masih dalam status agunan tidak dapat diperdagangkan.
- (2) Bank Indonesia melunasi SBBI Valas sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu.
- (3) Bank Indonesia dapat melakukan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SBBI Valas.
- (4) Pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilakukan dalam hal terdapat pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter atau pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 2

Pengumuman Lelang SBBI Valas

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBBI Valas dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang SBBI Valas dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang SBBI Valas dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, Laporan Bank Umum Terintegrasi, laman resmi Bank Indonesia, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. seri;
 - e. jangka waktu;
 - f. peserta transaksi;
 - g. tanggal jatuh waktu;
 - h. metode lelang;
 - i. target indikatif, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - j. tingkat diskonto, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - k. tanggal setelmen atau tanggal valuta; dan/atau
 - l. informasi lain.

Paragraf 3

Pengajuan Penawaran Lelang SBBI Valas

Pasal 23

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang SBBI Valas kepada Bank Indonesia melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (2) Penawaran lelang SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang SBBI Valas yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengikuti lelang SBBI Valas, Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat mengikuti lelang SBBI Valas untuk kepentingan diri sendiri dan/atau pihak lain.

Pasal 24

- (1) Pengajuan penawaran lelang SBBI Valas dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. penawaran nilai nominal; dan
 - b. *participant code* BI-SSSS, yaitu sebagai berikut:
 - 1. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan atas nama diri sendiri, *participant code* yang digunakan yaitu *participant code* Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan;
 - 2. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional dan/atau Lembaga Perantara mengajukan atas nama Peserta Operasi Moneter Konvensional lain, *participant code* yang digunakan yaitu *participant code* Peserta Operasi Moneter Konvensional lain tersebut; atau
 - 3. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan atas nama pembeli SBBI Valas yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga, *participant code* yang digunakan yaitu *participant code Sub-Registry*,
 untuk masing-masing jangka waktu SBBI Valas yang akan diterbitkan.
- (2) Pengajuan penawaran lelang SBBI Valas dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. penawaran nilai nominal;
 - b. tingkat diskonto; dan
 - c. *participant code* BI-SSSS, yaitu sebagai berikut:
 - 1. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan atas nama diri sendiri, *participant code* yang digunakan yaitu *participant code* Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan;
 - 2. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara mengajukan atas nama Peserta Operasi Moneter Konvensional lain, *participant code* yang digunakan yaitu *participant code* Peserta Operasi Moneter Konvensional lain tersebut; atau

3. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan atas nama pembeli SBBI Valas yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga, *participant code* yang digunakan yaitu *participant code Sub-Registry*,
untuk masing-masing jangka waktu SBBI Valas yang akan diterbitkan.

Pasal 25

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran lelang SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan nilai nominal paling sedikit USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat).
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan/atau Lembaga Perantara dapat mengajukan penawaran paling banyak USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) per pengajuan penawaran.
- (3) Dalam hal lelang transaksi SBBI Valas dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), pengajuan setiap penawaran diskonto diajukan dengan kelipatan 0,1 bps (nol koma satu *basis point*) atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen).

Pasal 26

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara dapat melakukan koreksi atas informasi pengajuan penawaran lelang SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 selama *window time* lelang SBBI Valas.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Paragraf 4

Penetapan Pemenang Lelang SBBI Valas

Pasal 27

- (1) Dalam hal lelang SBBI Valas dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SBBI Valas sebesar USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat).

- (2) Dalam hal lelang SBBI Valas dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang SBBI Valas yang dimenangkan dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto tertinggi yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih rendah dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran SBBI Valas yang diajukan; atau
 2. dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran SBBI Valas yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SBBI Valas sebesar USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat).
- (3) Contoh penetapan perhitungan nilai nominal pemenang lelang SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 28

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang SBBI Valas.

Paragraf 5

Pengumuman Hasil Lelang SBBI Valas

Pasal 29

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SBBI Valas setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang SBBI Valas secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, tingkat diskonto, nilai tunai SBBI Valas yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.

- (3) Pengumuman hasil lelang SBBI Valas secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa:
- tingkat diskonto, dalam hal lelang SBBI Valas dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - rata-rata tertimbang tingkat diskonto, dalam hal lelang SBBI Valas dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - nilai nominal seluruh penawaran yang masuk;
 - nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan;
 - tanggal jatuh waktu; dan/atau
 - informasi lain.

Paragraf 6
Setelmen SBBI Valas

Pasal 30

Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang SBBI Valas berupa:

- Setelmen Dana; dan
- Setelmen Surat Berharga, paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah pengumuman hasil lelang SBBI Valas.

Pasal 31

- Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana di Rekening Giro valuta asing dalam denominasi dolar Amerika Serikat (USD) yang mencukupi untuk Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a sesuai tanggal setelmen atau tanggal valuta yang diumumkan Bank Indonesia.
- Pembeli SBBI Valas yang tidak memiliki Rekening Giro valuta asing harus menunjuk Bank Pembayar untuk pelaksanaan setelmen hasil lelang SBBI Valas.
- Prosedur penunjukan Bank Pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
- Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dana yang harus disediakan oleh Bank Pembayar.
- Kecukupan dana pada Rekening Giro valuta asing untuk pelaksanaan setelmen memperhitungkan:
 - saldo efektif Rekening Giro valuta asing posisi akhir hari pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal setelmen SBBI Valas; dan
 - hasil pelaksanaan setelmen transaksi surat berharga dalam valuta asing melalui BI-SSSS pada tanggal setelmen.
- Dalam hal penyediaan dana pada Rekening Giro valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Rekening Giro Bank Indonesia di Bank Koresponden maka penyetoran dana dalam valuta asing

harus telah efektif pada Rekening Giro Bank Indonesia di Federal Reserve Bank of New York paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal setelmen SBBI Valas.

Pasal 32

- (1) Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana hasil lelang SBBI Valas dengan mendebit:
 - a. Rekening Giro valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional, dalam hal pembeli SBBI Valas yaitu Peserta Operasi Moneter Konvensional; atau
 - b. Rekening Giro valuta asing Bank Pembayar, dalam hal pembeli SBBI Valas tidak memiliki Rekening Giro valuta asing, sebesar nilai tunai SBBI Valas.
- (2) Nilai tunai SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan diskonto murni (*true discount*) dengan rumus:

$$\text{nilai tunai SBBI Valas} = \frac{\text{nilai nominal} \times 360}{360 + (\text{tingkat diskonto} \times \text{jangka waktu})}$$

keterangan:

nilai nominal = nilai nominal SBBI Valas yang dimenangkan

tingkat diskonto = tingkat diskonto yang dimenangkan

jangka waktu = jumlah hari yang dihitung 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen lelang SBBI Valas sampai dengan tanggal jatuh waktu

- (3) Berdasarkan perhitungan nilai tunai SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh perhitungan nilai diskonto SBBI dengan rumus:

$$\text{nilai diskonto SBBI Valas} = \text{nilai nominal} - \text{nilai tunai SBBI Valas}$$

keterangan:

nilai nominal = nilai nominal SBBI Valas yang dimenangkan

- (4) Bank Indonesia melakukan Setelmen Surat Berharga hasil lelang SBBI Valas dengan mengkredit:
 - a. Rekening Surat Berharga Peserta Operasi Moneter Konvensional, dalam hal pembeli SBBI Valas yaitu Peserta Operasi Moneter Konvensional; atau
 - b. Rekening Surat Berharga *Sub-Registry*, dalam hal pembeli SBBI Valas tidak memiliki Rekening Surat Berharga, sebesar nilai nominal SBBI Valas yang dimenangkan.
- (5) Pembeli SBBI Valas yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga harus menunjuk *Sub-Registry* untuk pelaksanaan setelmen hasil lelang SBBI Valas.

- (6) Pelaksanaan penatausahaan SBBI Valas dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen hasil lelang SBBI Valas karena dana di Rekening Giro valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Bank Pembayar tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen lelang SBBI Valas, Bank Indonesia membatalkan transaksi lelang SBBI Valas yang dimenangkan Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan atau pihak lain yang diwakili oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (2) Pembatalan transaksi lelang SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada lelang SBBI Valas yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi lelang SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Peserta Operasi Moneter Konvensional, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan guna pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 34

- (1) Setelmen pelunasan SBBI Valas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia melakukan setelmen pelunasan SBBI Valas pada tanggal jatuh waktu SBBI Valas atau sebelum tanggal jatuh waktu pelunasan SBBI Valas;
 - b. setelmen pelunasan SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan berdasarkan posisi pencatatan kepemilikan SBBI Valas di BI-SSSS pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu pelunasan pokok SBBI Valas; dan
 - c. Bank Indonesia melakukan setelmen pelunasan SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan ketentuan:
 1. Setelmen Dana dilakukan dengan mengkredit sebesar nilai nominal SBBI Valas pada:
 - a) Rekening Giro valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk kepemilikan SBBI Valas atas nama Peserta Operasi Moneter Konvensional tersebut; atau
 - b) Rekening Giro valuta asing Bank Pembayar yang ditunjuk oleh *Sub-Registry* untuk kepemilikan SBBI Valas atas nama nasabah; dan
 2. Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mendebit sebesar nilai nominal SBBI Valas pada:

- a) Rekening Surat Berharga Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk kepemilikan SBBI Valas atas nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; atau
 - b) Rekening Surat Berharga *Sub-Registry* untuk kepemilikan SBBI Valas atas nama nasabah.
- (2) Dalam hal setelah terjadinya transaksi penerbitan SBBI Valas tanggal setelmen hasil lelang atau tanggal jatuh waktu SBBI Valas ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:
 - a. pelaksanaan setelmen transaksi SBBI Valas dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - b. tidak terdapat tambahan nilai diskonto untuk hari libur dimaksud.

Paragraf 7

Sanksi Setelmen SBBI Valas

Pasal 35

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen transaksi SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar suku bunga efektif *Fed fund* yang berlaku pada tanggal setelmen transaksi SBBI Valas ditambah margin sebesar 200 bps (dua ratus *basis point*), dikalikan nilai nominal transaksi, dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh).
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat) dan paling banyak USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), untuk setiap transaksi.

Pasal 36

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Bagian Kedua Penerbitan SVBI

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Penerbitan SVBI

Pasal 37

Bank Indonesia menerbitkan SVBI untuk mengelola likuiditas valuta asing guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Pasal 38

- (1) SVBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing;
 - b. memiliki satuan unit sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat);
 - c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - d. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
 - e. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
 - f. dapat dimiliki oleh Penduduk atau bukan Penduduk di pasar sekunder; dan
 - g. dapat dipindahtangankan (*negotiable*) melalui perdagangan di pasar sekunder dengan cara pembelian atau penjualan secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, hibah, repo, dijadikan agunan, atau dengan cara lain.
- (2) Contoh perhitungan jangka waktu SVBI tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 39

- (1) Penerbitan SVBI dilakukan dengan mekanisme lelang melalui sistem otomatisasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Lelang SVBI dilakukan dengan metode:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SVBI ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SVBI diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (3) Sebelum mengikuti pelaksanaan lelang SVBI, Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara melakukan pendaftaran tresuri *dealer* lelang SVBI dan/atau perubahannya.
- (4) Tata cara pendaftaran tresuri *dealer* lelang SVBI dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur dan kepesertaan operasi moneter.

- (5) Bank Indonesia dapat melakukan penerbitan kembali (*reissuance*) atas SVBI.
- (6) Bank Indonesia menatausahakan SVBI di BI-SSSS.

Pasal 40

- (1) SVBI ditransaksikan di sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing.
- (2) SVBI yang masih dalam status agunan tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Bank Indonesia melunasi SVBI sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SVBI.
- (5) Pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilakukan dalam hal terdapat pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter atau pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 2

Pengumuman Lelang SVBI

Pasal 41

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SVBI dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang SVBI dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang SVBI dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, Laporan Bank Umum Terintegrasi, laman resmi Bank Indonesia, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang SVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. seri;
 - e. jangka waktu;
 - f. peserta transaksi;
 - g. tanggal jatuh waktu;
 - h. metode lelang;
 - i. target indikatif, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - j. tingkat diskonto, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - k. tanggal setelmen; dan/atau
 - l. informasi lain.

Paragraf 3

Pengajuan Penawaran Lelang SVBI

Pasal 42

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; dan/atau

- b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang SVBI kepada Bank Indonesia melalui sistem otomatisasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang SVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang SVBI yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Pengajuan penawaran lelang SVBI dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. penawaran nilai nominal; dan
 - b. *participant code* BI-SSSS, untuk masing-masing jangka waktu SVBI yang akan diterbitkan.
- (2) Pengajuan penawaran lelang SVBI dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. penawaran nilai nominal;
 - b. tingkat diskonto; dan
 - c. *participant code* BI-SSSS, untuk masing-masing jangka waktu SVBI yang akan diterbitkan.

Pasal 44

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan/atau Lembaga Perantara mengajukan setiap penawaran lelang SVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan nilai nominal paling sedikit USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
- (2) Dalam hal lelang transaksi SVBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), pengajuan penawaran diskonto diajukan dengan kelipatan 0,1 bps (nol koma satu *basis point*) atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen).

Pasal 45

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara dapat melakukan koreksi atas informasi pengajuan penawaran lelang SVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 selama *window time* lelang SVBI.
- (2) Koreksi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Paragraf 4
Penetapan Pemenang Lelang SVBI

Pasal 46

- (1) Dalam hal lelang SVBI dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SVBI sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
- (2) Dalam hal lelang SVBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang SVBI dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto tertinggi yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih rendah dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran SVBI yang diajukan; atau
 2. dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran SVBI yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SVBI sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
- (3) Contoh penetapan pemenang lelang SVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 47

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang SVBI.

Paragraf 5
Pengumuman Hasil Lelang SVBI

Pasal 48

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SVBI setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. secara individual kepada pemenang lelang melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang SVBI secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, tingkat diskonto, nilai tunai SVBI yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil lelang SVBI secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa:
- a. tingkat diskonto, dalam hal lelang SVBI dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - b. rata-rata tertimbang tingkat diskonto, dalam hal lelang SVBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - c. nilai nominal seluruh penawaran yang masuk;
 - d. nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan;
 - e. tanggal jatuh waktu; dan/atau
 - f. informasi lain.

Paragraf 6 Setelmen SVBI

Pasal 49

Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang SVBI berupa:

- a. Setelmen Dana; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga,
- paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman hasil lelang SVBI.

Pasal 50

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana di Rekening Setelmen Dana di Bank Indonesia yang mencukupi untuk Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a sesuai tanggal setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Rekening Setelmen Dana di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen SVBI:
 - a. Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat memindahkan dana untuk memenuhi kewajiban setelmen SVBI dari Rekening Giro valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia ke Rekening Setelmen Dana di Bank Indonesia sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS pada tanggal setelmen SVBI; atau
 - b. Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat:
 - 1. mentransfer dana untuk memenuhi kewajiban setelmen SVBI ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden yang ditunjuk Bank

- Indonesia dan dana dimaksud telah efektif diterima Bank Indonesia paling lambat pukul 15.00 WIB pada tanggal setelmen SVBI; dan
2. memindahkan dana untuk memenuhi kewajiban setelmen SVBI dari Rekening Giro valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia ke Rekening Setelmen Dana di Bank Indonesia sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS pada tanggal setelmen SVBI,
- dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak menyediakan dana yang cukup pada Rekening Giro valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia untuk memenuhi kewajiban setelmen SVBI sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 51

- (1) Bank Indonesia melakukan:
- a. Setelmen Dana hasil lelang SVBI dengan mendebit Rekening Setelmen Dana di Bank Indonesia milik Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai tunai SVBI; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal SVBI.
- (2) Nilai tunai SVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan diskonto murni (*true discount*) dengan rumus:

$$\text{nilai tunai SVBI} = \frac{\text{nilai nominal} \times 360}{360 + (\text{tingkat diskonto} \times \text{jangka waktu})}$$

- keterangan:
- nilai nominal = nilai nominal SVBI yang dimenangkan
 - tingkat diskonto = tingkat diskonto yang dimenangkan
 - jangka waktu = jumlah hari yang dihitung 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen lelang SVBI sampai dengan tanggal jatuh waktu

- (3) Berdasarkan perhitungan nilai tunai SVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh perhitungan nilai diskonto SVBI dengan rumus:

$$\text{nilai diskonto SVBI} = \text{nilai nominal} - \text{nilai tunai SVBI}$$

- keterangan:
- nilai nominal = nilai nominal SVBI yang dimenangkan

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen hasil lelang SVBI karena dana di Rekening Setelmen Dana di Bank

Indonesia milik Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen lelang SVBI, Bank Indonesia membatalkan transaksi lelang SVBI yang dimenangkan Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan.

- (2) Pembatalan transaksi lelang SVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada lelang SVBI yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi lelang SVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Peserta Operasi Moneter Konvensional, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 53

- (1) Setelmen pelunasan SVBI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia melakukan setelmen pelunasan SVBI pada tanggal jatuh waktu SVBI atau sebelum tanggal jatuh waktu pelunasan SVBI;
 - b. setelmen pelunasan SVBI dilakukan secara otomatis dengan BI-SSSS sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS;
 - c. setelmen pelunasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan berdasarkan posisi pencatatan kepemilikan SVBI di BI-SSSS pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu pelunasan pokok SVBI; dan
 - d. Bank Indonesia melakukan setelmen pelunasan SVBI sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan ketentuan:
 1. Setelmen Dana dilakukan dengan mengkredit sebesar nilai nominal SVBI pada:
 - a) Rekening Setelmen Dana di Bank Indonesia milik Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk kepemilikan SVBI atas nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; atau
 - b) Rekening Setelmen Dana di Bank Indonesia milik Bank Pembayar yang ditunjuk oleh *Sub-Registry* untuk kepemilikan SVBI atas nama nasabah; dan
 2. Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mendebit sebesar nilai nominal SVBI yang dilunasi pada:
 - a) Rekening Surat Berharga Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk kepemilikan SVBI atas nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; atau

- b) Rekening Surat Berharga *Sub-Registry* untuk kepemilikan SVBI atas nama nasabah.
- (2) Dalam hal setelah terjadinya transaksi penerbitan SVBI, tanggal jatuh waktu SVBI ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:
 - a. pelaksanaan setelmen pelunasan SVBI dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - b. tidak terdapat tambahan nilai diskonto untuk hari libur dimaksud.

Paragraf 7 Sanksi Setelmen SVBI

Pasal 54

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen transaksi SVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar suku bunga efektif *Fed fund* yang berlaku pada tanggal setelmen transaksi SVBI ditambah margin sebesar 200 bps (dua ratus *basis point*), dikalikan nilai nominal transaksi, dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh).
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat) dan paling banyak USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), untuk setiap transaksi.

Pasal 55

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Bagian Ketiga Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing

Paragraf 1 Karakteristik dan Mekanisme Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing

Pasal 56

Bank Indonesia melaksanakan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing untuk mengelola likuiditas

valuta asing guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Pasal 57

- (1) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. jenis mata uang yang digunakan yaitu dolar Amerika Serikat;
 - b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - c. dilakukan tanpa disertai penerbitan surat berharga;
 - d. perhitungan bunga menggunakan metode bunga dibayar di belakang (*simple interest*);
 - e. dapat dialihkan menjadi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia; dan
 - f. dapat menjadi pengurang posisi devisa neto secara keseluruhan yang wajib dipelihara BUK pada akhir Hari Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto bank umum.
- (2) Nilai Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing yang menjadi pengurang posisi devisa neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling tinggi sebesar nilai yang terendah dari:
 - a. nilai posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir Hari Kerja yang bersangkutan sebelum dikurangi dengan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing;
 - b. nilai Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing; atau
 - c. 5% (lima persen) dari modal BUK.
- (3) BUK melaporkan secara harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir Hari Kerja setelah memperhitungkan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing sebagai pengurang.
- (4) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing tidak diperhitungkan sebagai pengurang posisi devisa neto bagi BUK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 58

- (1) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dilakukan dengan mekanisme:
 - a. lelang; atau
 - b. nonlelang,
 melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode:

- a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat bunga Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan tingkat bunga Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (3) Sebelum mengikuti pelaksanaan lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing, Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara melakukan pendaftaran tresuri *dealer* lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dan/atau perubahannya.
 - (4) Tata cara pendaftaran tresuri *dealer* lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur dan kepesertaan operasi moneter.
 - (5) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter Konvensional.

Pasal 59

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing yang dilakukan dengan mekanisme lelang baik keseluruhan maupun sebagian.
- (2) Pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. pertimbangan adanya strategi pengelolaan moneter atau pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. pengajuan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (3) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing yang dilakukan dengan mekanisme nonlelang:
 - a. tidak dapat dilakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*), baik keseluruhan maupun sebagian; dan
 - b. dapat dilakukan perpanjangan.

Paragraf 2

Pengumuman Lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing

Pasal 60

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang

Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dibuka.

- (2) Pengumuman rencana lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. nama lelang (*auction name*);
 - d. *window time*;
 - e. jangka waktu;
 - f. tanggal jatuh waktu;
 - g. metode lelang;
 - h. target indikatif, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - i. tingkat bunga, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - j. tanggal setelmen atau tanggal valuta; dan/atau
 - k. informasi lain.

Paragraf 3

Pengajuan Penawaran Lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing

Pasal 61

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing kepada Bank Indonesia melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

- (1) Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. penawaran nilai nominal;
 - b. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional, dalam hal pengajuan penawaran dilakukan oleh Lembaga Perantara; dan
 - c. informasi lain, dalam hal diperlukan,

untuk masing-masing jangka waktu Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing.

- (2) Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. penawaran nilai nominal;
 - b. tingkat bunga;
 - c. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional, dalam hal pengajuan penawaran dilakukan oleh Lembaga Perantara; dan
 - d. informasi lain, dalam hal diperlukan,
 untuk masing-masing jangka waktu Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing.

Pasal 63

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan nilai nominal paling sedikit USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).
- (2) Dalam hal lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), pengajuan setiap penawaran tingkat bunga dilakukan dengan kelipatan 1 bps (satu *basis point*) atau 0,01% (nol koma nol satu persen).

Pasal 64

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara dapat mengajukan koreksi atas informasi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam *window time* Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) kecuali:
 - a. koreksi terhadap jangka waktu, bagi Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - b. koreksi terhadap nama Peserta Operasi Moneter Konvensional dan jangka waktu, dalam hal pengajuan dilakukan oleh Lembaga Perantara.
- (2) Koreksi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Paragraf 4

Penetapan Pemenang Lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing

Pasal 65

- (1) Dalam hal lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:

- a. penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke ratusan ribu dolar Amerika Serikat terdekat.
- (2) Dalam hal lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
- a. Bank Indonesia menetapkan tingkat bunga tertinggi yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 - 1. dalam hal tingkat bunga yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih rendah dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing yang diajukan; atau
 - 2. dalam hal tingkat bunga yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke ratusan ribu dolar Amerika Serikat terdekat.
- (3) Contoh perhitungan nilai nominal dan penetapan pemenang lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 66

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing.

Paragraf 5

Pengumuman Hasil Lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing

Pasal 67

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. secara individual kepada pemenang lelang melalui sistem otomatisasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing

- dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- b. secara keseluruhan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, tingkat bunga yang dimenangkan, nominal bunga Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing, dan/atau informasi lain.
 - (3) Pengumuman hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa:
 - a. tingkat bunga Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing, dalam hal Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - b. rata-rata tertimbang tingkat bunga Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing, dalam hal Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - c. nilai nominal penawaran yang dimenangkan; dan/atau
 - d. informasi lain.

Paragraf 6

Setelmen Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing

Pasal 68

Bank Indonesia melakukan setelmen hasil Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing berupa Setelmen Dana paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing.

Pasal 69

- (1) Pada tanggal setelmen, Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib mentransfer dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing untuk setiap penawaran atau sesuai dengan jumlah nominal yang dimenangkan ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden.
- (2) Transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening pada Bank Koresponden atau bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk keperluan setelmen.
- (3) Peserta Operasi Moneter Konvensional menyampaikan konfirmasi setelmen Transaksi *Term Deposit* Konvensional

dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT) atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing karena Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak mentransfer dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing, Bank Indonesia membatalkan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pada lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Peserta Operasi Moneter Konvensional, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan guna pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.
- (4) Dalam hal terdapat pembatalan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut untuk setiap transaksi yang batal.
- (5) Perhitungan pembatalan transaksi untuk setiap transaksi yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 71

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen jatuh waktu Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing pada tanggal jatuh waktu Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing.
- (2) Setelmen jatuh waktu Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mentransfer dana ke rekening Peserta Operasi Moneter Konvensional pada Bank Koresponden atau bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk keperluan setelmen sebesar nilai tunai.
- (3) Nilai tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus:

$$\text{nilai tunai} = N \times \left(1 + r \times \frac{k}{360}\right)$$

keterangan:

- N = nilai nominal Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing yang dimenangkan.
- r = tingkat bunga yang dimenangkan.
- k = jangka waktu Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing.

- (4) Dalam hal setelah terjadinya Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing, tanggal jatuh waktu Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:
- pelaksanaan setelmen jatuh waktu Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - tidak terdapat tambahan bunga untuk hari libur dimaksud.

Paragraf 7

Sanksi Setelmen Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing

Pasal 72

- Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - teguran tertulis; dan
 - kewajiban membayar yang dihitung atas dasar suku bunga efektif *Fed fund* yang berlaku pada tanggal setelmen Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing ditambah margin sebesar 200 bps (dua ratus *basis point*), dikalikan nilai nominal transaksi, dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh).
- Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat) dan paling banyak USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), untuk setiap transaksi.

Pasal 73

- Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Paragraf 8
Pengakhiran Transaksi sebelum Jatuh Waktu (*Early Termination*) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing

Pasal 74

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat mengajukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) paling cepat 3 (tiga) Hari Kerja setelah dilaksanakan setelah hasil lelang pada Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing yang akan dilakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*).
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat mengajukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) pada setiap Hari Kerja, kecuali pada hari pelaksanaan lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dengan jangka waktu selain *overnight*.
- (3) Pengajuan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.
- (4) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Pengajuan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dilakukan dengan nominal setiap pengajuan paling sedikit USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).
- (6) Pengajuan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing yang ditransaksikan melalui sistem otomatisasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, pengajuan harus disertai informasi referensi transaksi pada saat pengajuan lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing; atau
 - b. untuk Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing yang ditransaksikan melalui sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, pengajuan harus disertai informasi tanggal lelang dan informasi waktu transaksi lelang yang akan dilakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) yang didasarkan pada waktu *Greenwich Mean Time* (GMT).
- (7) Pengajuan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing, baik keseluruhan maupun sebagian,

dilakukan untuk nilai nominal penuh yang tercantum dalam setiap *deal ticket*.

Pasal 75

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang melakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing memperoleh bunga secara proporsional yang dihitung dengan rumus:

$\text{bunga} = \frac{\text{nominal}}{\text{early termination}} \times \frac{\text{tingkat bunga}}{\text{bunga}} \times \frac{k}{360 \text{ hari}}$

keterangan:

k = Jangka waktu yang dihitung mulai dari tanggal setelmen transaksi sampai dengan tanggal setelmen pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing.

- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional dikenai biaya pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing sebesar 10% (sepuluh persen) dari bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengajuan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*).
- (2) Nilai tunai pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$\text{nilai tunai} = \text{nilai nominal Transaksi Term Deposit} + \text{bunga} - \text{biaya}$
$\text{early termination} = \text{Konvensional dalam Valuta Asing yang dilakukan early termination} + \text{bunga} - \text{early termination}$

Paragraf 9

Pengalihan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing menjadi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia

Pasal 77

- (1) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional membutuhkan likuiditas rupiah, Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat mengajukan pengalihan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing menjadi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia.

- (2) Pengajuan pengalihan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing menjadi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengajuan pengalihan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dapat dilakukan pada setiap Hari Kerja, kecuali pada hari pelaksanaan lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dengan jangka waktu selain *overnight*.
- (4) Pengajuan pengalihan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing menjadi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia dilakukan untuk nilai nominal penuh yang tercantum dalam setiap *deal ticket*.
- (5) Pengajuan pengalihan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing menjadi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia sekaligus merupakan pengajuan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing yang akan dialihkan.
- (6) Pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75.

Pasal 78

- (1) Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia yang berasal dari pengalihan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dilakukan dengan jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia, paling singkat 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Premi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia yang berasal dari pengalihan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat mengajukan pengalihan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing menjadi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.
- (4) Bank Indonesia menyampaikan informasi premi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional paling cepat pukul 14.00 WIB.
- (5) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersamaan dengan permintaan konfirmasi Peserta Operasi Moneter Konvensional atas pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dan pelaksanaan Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia.
- (6) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak menyepakati premi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia yang disampaikan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka:
 - a. proses Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia tidak dilanjutkan; dan

- b. Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing yang bersangkutan tetap dilanjutkan atau tidak dilakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*).
- (7) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional menyepakati premi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia yang disampaikan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peserta Operasi Moneter Konvensional memberikan konfirmasi (*deal confirmation*) atas:
 - a. pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing; dan
 - b. Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia, melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 10

Setelmen Pengalihan Transaksi *Term Deposit* Konvensional
dalam Valuta Asing Menjadi
Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia

Pasal 79

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) untuk pengalihan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing menjadi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia dengan cara mentransfer bunga ke rekening Peserta Operasi Moneter Konvensional pada Bank Koresponden atau bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk keperluan setelmen, setelah dikurangi biaya pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*).
- (2) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia dalam rangka pengalihan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing menjadi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia dengan:
 - a. melakukan pencatatan pengalihan valuta asing dari pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing menjadi sumber dana untuk setelmen valuta asing Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia; dan
 - b. mengkredit Rekening Giro rupiah sebesar ekuivalen dalam rupiah dari nilai nominal Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam valuta asing yang dialihkan, dikalikan kurs *spot* yang ditetapkan pada tanggal Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia.
- (3) Setelmen pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengajuan pengalihan

- Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing menjadi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia.
- (4) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana yang mencukupi pada Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia.
 - (5) Bank Indonesia melakukan setelmen transaksi pada tanggal setelmen *second leg* Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia dengan:
 - a. mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal valuta asing Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia dikalikan kurs *forward* (*forward rate*) yang ditetapkan pada tanggal Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia; dan
 - b. mentransfer dana valuta asing ke rekening Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden atau bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk keperluan setelmen, sebesar nilai nominal valuta asing Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia.
 - (6) Dalam hal pada tanggal setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak menyediakan dana rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen, Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana yang mencukupi pada Hari Kerja berikutnya.
 - (7) Penyelesaian kewajiban setelmen Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui pendebitan Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional.

Paragraf 11

Sanksi Setelmen Pengalihan Transaksi *Term Deposit*
Konvensional dalam Valuta Asing Menjadi
Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia

Pasal 80

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak dapat memenuhi kewajiban pada tanggal setelmen *second leg* Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 350 bps (tiga ratus lima puluh *basis point*), dikalikan nilai transaksi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia, dikalikan jumlah hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh).
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk setiap transaksi.

Pasal 81

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (6), dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban pelaksanaan setelmen.

Bagian Keempat Transaksi *Spot*

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Transaksi *Spot*

Pasal 82

- (1) Bank Indonesia melaksanakan Transaksi *Spot* untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
- (2) Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia; atau
 - b. Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia.

Pasal 83

Jenis valuta asing yang digunakan dalam Transaksi *Spot* yaitu dolar Amerika Serikat.

Paragraf 2

Pelaksanaan Transaksi *Spot*

Pasal 84

- (1) Transaksi *Spot* dilakukan dengan mekanisme nonlelang secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara.
- (2) Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 3

Setelmen Transaksi *Spot*

Pasal 85

Bank Indonesia melakukan setelmen Transaksi *Spot* pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi.

Pasal 86

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia melakukan setelmen transaksi pada tanggal setelmen Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia dengan:
 - a. mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal valuta asing Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia yang disepakati dikalikan kurs *spot* yang disepakati; dan
 - b. mentransfer dana valuta asing ke rekening Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden sebesar nilai nominal valuta asing Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia yang disepakati.
- (3) Dalam hal pada tanggal setelmen Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak menyediakan dana rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen, Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 87

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib mentransfer dana yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia.
- (2) Setelmen Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia dilakukan pada tanggal setelmen dengan ketentuan:
 - a. Peserta Operasi Moneter Konvensional mentransfer dana valuta asing sebesar nilai nominal valuta asing Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia yang disepakati ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden; dan
 - b. Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal valuta asing Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia dikalikan kurs *spot* yang disepakati.
- (3) Dalam hal pada tanggal setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib mentransfer dana valuta asing pada Hari Kerja berikutnya.

Paragraf 4

Sanksi Setelmen Transaksi *Spot*

Pasal 88

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 87 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan

- b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
 1. rata-rata suku bunga efektif *Fed fund* yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 200 bps (dua ratus *basis point*), dikalikan nilai Transaksi *Spot*, dikalikan jumlah hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat; atau
 2. rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 350 bps (tiga ratus lima puluh *basis point*), dikalikan nilai Transaksi *Spot*, dikalikan jumlah hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dikenakan paling sedikit USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat) dan paling banyak USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), untuk setiap transaksi.
- (3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk setiap transaksi.

Pasal 89

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal setelmen, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah atau Rekening Giro valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban setelmen.

Bagian Kelima Transaksi *Forward*

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Transaksi *Forward*

Pasal 90

- (1) Bank Indonesia melaksanakan Transaksi *Forward* untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
- (2) Transaksi *Forward* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia; atau
 - b. Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia.

Pasal 91

Transaksi *Forward* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. jenis valuta asing yang digunakan yaitu dolar Amerika Serikat;
- b. tenor Transaksi *Forward* dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal transaksi sampai dengan tanggal setelmen; dan
- c. kurs *forward* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang digunakan yaitu kurs *spot* ditambah *forward point* yang disepakati.

Pasal 92

- (1) Dalam hal *window time* Transaksi *Forward* secara lelang dibuka sebelum penerbitan JISDOR, kurs *spot* yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c yaitu JISDOR Hari Kerja sebelumnya.
- (2) Dalam hal *window time* Transaksi *Forward* secara lelang dibuka setelah penerbitan JISDOR, kurs *spot* yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c yaitu JISDOR pada tanggal transaksi.

Pasal 93

Transaksi *Forward* dilakukan dengan mekanisme lelang atau nonlelang.

Pasal 94

- (1) Transaksi *Forward* dilakukan dengan mekanisme lelang melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Lelang Transaksi *Forward* dilakukan dengan metode:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan *forward point* Transaksi *Forward* ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan *forward point* Transaksi *Forward* diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.

Pasal 95

Transaksi *Forward* dengan mekanisme nonlelang dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 2

Pengumuman Lelang Transaksi *Forward*

Pasal 96

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi *Forward* dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* Transaksi *Forward* dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang Transaksi *Forward* dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (3) Pengumuman rencana Transaksi *Forward* secara lelang memuat informasi:
 - a. jenis Transaksi *Forward*;
 - b. sarana transaksi;
 - c. tanggal lelang;
 - d. *window time*;
 - e. tenor;
 - f. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - g. metode lelang;
 - h. *forward point*, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - i. target indikatif lelang, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - j. jenis valuta;
 - k. kurs *spot*; dan/atau
 - l. informasi lain.

Paragraf 3

Pengajuan Penawaran Lelang Transaksi *Forward*

Pasal 97

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang Transaksi *Forward* kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang Transaksi *Forward* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 98

- (1) Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Forward* dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional, dalam hal pengajuan dilakukan melalui Lembaga Perantara;
 - b. tanggal transaksi;
 - c. tenor;
 - d. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - e. jenis valuta;
 - f. nilai nominal;
 - g. *Standard Settlement Instruction*; dan
 - h. informasi lain, dalam hal diperlukan, untuk masing-masing tenor Transaksi *Forward*.
- (2) Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Forward* dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional, dalam hal pengajuan dilakukan melalui Lembaga Perantara;
 - b. tanggal transaksi;
 - c. tenor;
 - d. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - e. jenis valuta;

- f. nilai nominal dan *forward point*;
 - g. *Standard Settlement Instruction*; dan
 - h. informasi lain, dalam hal diperlukan, untuk masing-masing tenor Transaksi *Forward*.
- (3) Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Forward* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing tenor yang ditawarkan.
 - (4) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran dengan nilai nominal:
 - a. paling sedikit USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat);
 - b. selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat); dan
 - c. paling banyak USD50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat).
 - (5) Dalam hal lelang Transaksi *Forward* dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan setiap penawaran *forward point* paling sedikit Rp1,00 (satu rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp1,00 (satu rupiah).

Pasal 99

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara hanya mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam *window time* lelang Transaksi *Forward*.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), kecuali informasi nama Peserta Operasi Moneter Konvensional dan tenor lelang Transaksi *Forward*.
- (3) Koreksi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 100

Dalam hal pengajuan penawaran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dan tidak dilakukan koreksi pengajuan penawaran dalam *window time* lelang Transaksi *Forward* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Bank Indonesia tidak melanjutkan proses pengajuan penawaran dimaksud.

Pasal 101

Bank Indonesia dapat menolak penawaran lelang Transaksi *Forward* yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memiliki *counterparty limit* yang cukup.

Paragraf 4
Penetapan Pemenang Lelang Transaksi *Forward*

Pasal 102

- (1) Dalam hal lelang Transaksi *Forward* dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke ratusan ribu dolar Amerika Serikat terdekat.
- (2) Dalam hal lelang Transaksi *Forward* dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan batas *forward point* yang diterima;
 - b. untuk Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia, Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal *forward point* yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih tinggi dari batas penawaran *forward point* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran yang diajukan; atau
 2. dalam hal *forward point* yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan batas penawaran *forward point* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke ratusan ribu dolar Amerika Serikat terdekat; dan
 - c. untuk Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia, Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal *forward point* yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih rendah dari batas penawaran *forward point* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran yang diajukan; atau
 2. dalam hal *forward point* yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan batas penawaran *forward point* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran yang

diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke ratusan ribu dolar Amerika Serikat terdekat.

- (3) Contoh perhitungan pemenang Transaksi *Forward* secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 103

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang Transaksi *Forward*.

Paragraf 5

Pengumuman Hasil Lelang Transaksi *Forward*

Pasal 104

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi *Forward* setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual melakukan konfirmasi kepada pemenang lelang melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang Transaksi *Forward* secara individual dan proses konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa:
 - a. nominal lelang Transaksi *Forward* yang dimenangkan Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. *forward point* yang dimenangkan;
 - c. jangka waktu transaksi;
 - d. tanggal valuta;
 - e. permintaan *Standard Settlement Instruction* Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - f. permintaan nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - g. informasi lain.
- (3) Dalam hal lelang diikuti oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi akan dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau
 - b. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dapat dilakukan kepada Peserta Operasi Moneter

Konvensional yang bersangkutan atau melalui Lembaga Perantara.

- (4) Pengumuman hasil lelang Transaksi *Forward* secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa:
 - a. *forward point*, dalam hal Transaksi *Forward* dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - b. rata-rata tertimbang *forward point*, dalam hal Transaksi *Forward* dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - c. nilai nominal penawaran yang dimenangkan; dan/atau
 - d. informasi lain.

Paragraf 6

Transaksi *Forward* Secara Nonlelang

Pasal 105

Transaksi *Forward* secara nonlelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter Konvensional:

- a. secara langsung; dan/atau
- b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 7

Setelmen Transaksi *Forward*

Pasal 106

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana yang mencukupi pada Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia melakukan setelmen transaksi pada tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia dengan:
 - a. mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar:
 1. nilai nominal valuta asing yang dimenangkan dalam Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia secara lelang; atau
 2. sebesar nilai yang disepakati dalam Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia secara nonlelang, dikalikan dengan kurs setelmen; dan
 - b. mentransfer dana valuta asing ke rekening Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden sebesar:
 1. nilai nominal valuta asing yang dimenangkan dalam Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia secara lelang; atau
 2. sebesar nilai yang disepakati dalam Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia secara nonlelang.

- (3) Kurs setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
 - a. kurs *spot* ditambah *forward point* yang dimenangkan Peserta Operasi Moneter Konvensional dalam Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia secara lelang; atau
 - b. kurs yang disepakati dalam Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia secara nonlelang.
- (4) Dalam hal pada tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak menyediakan dana rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen, Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 107

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib mentransfer dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia.
- (2) Setelmen Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia dilakukan pada tanggal setelmen atau tanggal valuta dengan ketentuan:
 - a. Peserta Operasi Moneter Konvensional mentransfer dana valuta asing ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden sebesar:
 - 1. nilai nominal yang dimenangkan dalam Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia secara lelang; atau
 - 2. nilai yang disepakati dalam Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia secara nonlelang; dan
 - b. Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar:
 - 1. nilai nominal valuta asing yang dimenangkan dalam Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia secara lelang; atau
 - 2. nilai yang disepakati dalam Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia secara nonlelang, dikalikan dengan kurs setelmen.
- (3) Kurs setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
 - a. kurs *spot* ditambah *forward point* yang dimenangkan Peserta Operasi Moneter Konvensional dalam Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia secara lelang; atau
 - b. kurs yang disepakati dalam Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia secara nonlelang.
- (4) Dalam hal pada tanggal setelmen atau tanggal valuta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib mentransfer dana valuta asing pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 108

Dalam hal setelah terjadinya Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia dan Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia tanggal setelmen ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka pelaksanaan setelmen dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Paragraf 8

Sanksi Setelmen Transaksi *Forward*

Pasal 109

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Forward* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
 1. rata-rata suku bunga efektif *Fed fund* yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 200 bps (dua ratus *basis point*), dikalikan nilai Transaksi *Forward*, dikalikan jumlah hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat; atau
 2. rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 350 bps (tiga ratus lima puluh *basis point*), dikalikan nilai Transaksi *Forward*, dikalikan jumlah hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dikenakan paling sedikit USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat) dan paling banyak USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), untuk setiap transaksi.
- (3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk setiap transaksi.

Pasal 110

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal setelmen, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah atau Rekening Giro valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional

paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban setelmen.

Bagian Keenam Transaksi *Swap*

Paragraf 1 Karakteristik dan Mekanisme Transaksi *Swap*

Pasal 111

- (1) Bank Indonesia melaksanakan Transaksi *Swap* untuk mendukung pengelolaan likuiditas dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
- (2) Transaksi *Swap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia; atau
 - b. Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia.

Pasal 112

Transaksi *Swap* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. jenis mata uang yang digunakan yaitu dolar Amerika Serikat terhadap rupiah;
- b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. kurs *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang digunakan dalam Transaksi *Swap* mengacu pada JISDOR;
- d. kurs *forward* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang digunakan dalam Transaksi *Swap* yaitu kurs *spot* ditambah premi *swap*; dan
- e. tidak dapat dilakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*).

Pasal 113

- (1) Dalam hal *window time* Transaksi *Swap* secara lelang dibuka sebelum penerbitan JISDOR, kurs *spot* yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c yaitu JISDOR Hari Kerja sebelumnya.
- (2) Dalam hal *window time* Transaksi *Swap* secara lelang dibuka setelah penerbitan JISDOR, kurs *spot* yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c yaitu JISDOR pada tanggal transaksi.

Pasal 114

Transaksi *Swap* dilakukan dengan mekanisme lelang atau nonlelang.

Pasal 115

- (1) Transaksi *Swap* dilakukan dengan mekanisme lelang melalui sistem otomatis lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Lelang Transaksi *Swap* dilakukan dengan metode:

- a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan premi *swap* ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan premi *swap* diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (3) Sebelum mengikuti pelaksanaan lelang Transaksi *Swap*, Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara melakukan pendaftaran tresuri *dealer* lelang Transaksi *Swap* dan/atau perubahannya.
 - (4) Tata cara pendaftaran tresuri *dealer* lelang Transaksi *Swap* dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur dan kepesertaan operasi moneter.

Pasal 116

Transaksi *Swap* dengan mekanisme nonlelang dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 2

Pengumuman Lelang Transaksi *Swap*

Pasal 117

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi *Swap* dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* Transaksi *Swap* dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang Transaksi *Swap* dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana Transaksi *Swap* secara lelang memuat informasi:
 - a. jenis Transaksi *Swap*;
 - b. sarana transaksi;
 - c. tanggal lelang;
 - d. nama lelang (*auction name*);
 - e. jangka waktu;
 - f. *window time*;
 - g. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - h. metode lelang;
 - i. premi *swap*, dalam hal lelang dilaksanakan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - j. target indikatif lelang, dalam hal lelang dilaksanakan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - k. mata uang;
 - l. kurs *spot*;
 - m. tanggal jatuh waktu; dan/atau
 - n. informasi lain.

Paragraf 3
Pengajuan Penawaran Lelang Transaksi *Swap*

Pasal 118

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang Transaksi *Swap* kepada Bank Indonesia melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang transaksi *Swap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 119

- (1) Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Swap* dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. penawaran nilai nominal;
 - b. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional, dalam hal pengajuan dilakukan melalui Lembaga Perantara; dan
 - c. informasi lain, dalam hal diperlukan, untuk masing-masing jangka waktu lelang Transaksi *Swap*.
- (2) Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Swap* dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. penawaran nilai nominal;
 - b. premi *swap*;
 - c. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional, dalam hal pengajuan dilakukan melalui Lembaga Perantara; dan
 - d. informasi lain, dalam hal diperlukan, untuk masing-masing jangka waktu lelang Transaksi *Swap*.
- (3) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran dengan nilai nominal:
 - a. paling sedikit USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat);
 - b. selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat); dan
 - c. paling banyak USD50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat).
- (4) Dalam hal lelang Transaksi *Swap* dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan setiap penawaran premi *swap* paling sedikit Rp1,00 (satu rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp1,00 (satu rupiah).

Pasal 120

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara dapat melakukan koreksi dalam *window time* lelang Transaksi *Swap* untuk setiap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2), kecuali:
 - a. koreksi terhadap jangka waktu, bagi Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - b. koreksi terhadap nama Peserta Operasi Moneter Konvensional dan jangka waktu, dalam hal pengajuan dilakukan melalui Lembaga Perantara.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) dan ayat (4).

Paragraf 4

Penetapan Pemenang Lelang Transaksi *Swap*

Pasal 121

- (1) Dalam hal lelang Transaksi *Swap* dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke ratusan ribu dolar Amerika Serikat terdekat.
- (2) Dalam hal lelang Transaksi *Swap* dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan batas premi *swap* yang diterima;
 - b. untuk Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia, Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal premi *swap* yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih tinggi dari batas penawaran premi *swap* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran yang diajukan; atau
 2. dalam hal premi *swap* yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan batas penawaran premi *swap* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan

- pembulatan ke ratusan ribu dolar Amerika Serikat terdekat; dan
- c. untuk Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia, Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal premi *swap* yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih rendah dari batas penawaran premi *swap* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran yang diajukan; atau
 2. dalam hal premi *swap* yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan batas penawaran premi *swap* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke ratusan ribu dolar Amerika Serikat terdekat.
- (3) Contoh perhitungan pemenang Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c secara lelang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 122

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang Transaksi *Swap*.

Paragraf 5

Pengumuman Hasil Lelang Transaksi *Swap*

Pasal 123

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi *Swap* setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada masing-masing pemenang lelang melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan kepada semua Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang Transaksi *Swap* secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa:
 - a. nilai nominal yang dimenangkan;
 - b. jangka waktu;
 - c. kurs *spot*;

- d. kurs *forward*;
 - e. premi *swap* yang dimenangkan; dan/atau
 - f. informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil lelang Transaksi *Swap* secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa:
- a. nilai nominal yang dimenangkan;
 - b. jangka waktu;
 - c. premi *swap* per jangka waktu, dalam hal Transaksi *Swap* dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - d. rata-rata tertimbang premi *swap* per jangka waktu, dalam hal Transaksi *Swap* dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*); dan/atau
 - e. informasi lain.

Paragraf 6

Transaksi *Swap* Secara Nonlelang

Pasal 124

Transaksi *Swap* secara nonlelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter Konvensional:

- a. secara langsung; dan/atau
- b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 7

Setelmen Transaksi *Swap*

Pasal 125

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Transaksi *Swap*.
- (2) Pada tanggal setelmen atau tanggal valuta *first leg*, Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib mentransfer dana valuta asing yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia.
- (3) Transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rekening pada Bank Koresponden atau bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk keperluan setelmen.
- (4) Setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta Operasi Moneter Konvensional mentransfer dana valuta asing ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden sebesar:
 - 1) nilai nominal yang dimenangkan dalam Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia secara lelang; atau
 - 2) nilai yang disepakati dalam Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia secara nonlelang; dan

- b. Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar:
 - 1) nilai nominal valuta asing yang dimenangkan dalam Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia secara lelang; atau
 - 2) nilai yang disepakati dalam Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia secara nonlelang, dikalikan dengan kurs *spot*.
- (5) Peserta Operasi Moneter Konvensional menyampaikan konfirmasi setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT) atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (6) Dalam hal pada tanggal setelmen atau tanggal valuta *first leg* Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib mentransfer dana valuta asing pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 126

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana yang mencukupi pada Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia.
- (2) Pada tanggal setelmen atau tanggal valuta *second leg* Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan setelmen transaksi dengan:
 - a. mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal valuta asing pada setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia dikalikan dengan kurs *forward*; dan
 - b. mentransfer dana valuta asing ke rekening Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden sebesar nilai nominal valuta asing pada setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia.
- (3) Peserta Operasi Moneter Konvensional menyampaikan konfirmasi setelmen *second leg* Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT) atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal pada tanggal setelmen atau tanggal valuta *second leg* Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak menyediakan dana rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 127

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana yang mencukupi pada Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia.
- (3) Pada tanggal setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan setelmen transaksi dengan:
 - a. mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar:
 - 1) nilai nominal valuta asing yang dimenangkan dalam Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia secara lelang; atau
 - 2) nilai yang disepakati dalam Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia secara nonlelang, dikalikan dengan kurs *spot*; dan
 - b. mentransfer dana valuta asing ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden sebesar:
 - 1) nilai nominal yang dimenangkan dalam Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia secara lelang; atau
 - 2) nilai yang disepakati dalam Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia secara nonlelang.
- (4) Peserta Operasi Moneter Konvensional menyampaikan konfirmasi setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT) atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal pada tanggal setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak menyediakan dana rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen, Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 128

- (1) Pada tanggal setelmen atau tanggal valuta *second leg*, Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib mentransfer dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia.
- (2) Transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening pada Bank Koresponden atau bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk keperluan setelmen.
- (3) Setelmen *second leg* Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta Operasi Moneter Konvensional mentransfer dana valuta asing ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden sebesar nilai nominal valuta asing pada setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia; dan
 - b. Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal valuta asing pada setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia dikalikan dengan kurs *forward*.
- (4) Dalam hal pada tanggal setelmen atau tanggal valuta *second leg* Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib mentransfer dana valuta asing pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 129

Dalam hal setelah terjadinya Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia dan Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia, tanggal setelmen atau tanggal valuta *first leg* dan/atau tanggal setelmen *second leg* ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:

- a. pelaksanaan setelmen dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
- b. tidak terdapat pengurangan dan/atau penambahan premi *swap* untuk hari libur dimaksud.

Paragraf 8

Sanksi Setelmen Transaksi *Swap*

Pasal 130

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Swap* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (6), Pasal 126 ayat (4), Pasal 127 ayat (5), dan Pasal 128 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
 - 1. rata-rata suku bunga efektif *Fed fund* yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 200 bps (dua ratus *basis point*), dikalikan nilai Transaksi *Swap*, dikalikan jumlah hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat; atau
 - 2. rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 350 bps (tiga ratus lima puluh *basis point*), dikalikan nilai Transaksi *Swap*, dikalikan jumlah hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah.

- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dikenakan paling sedikit USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat) dan paling banyak USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), untuk setiap transaksi.
- (3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk setiap transaksi.

Pasal 131

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal setelmen, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah atau Rekening Giro valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban setelmen.

Bagian Ketujuh

Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 132

Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diselenggarakan sebagai instrumen Lindung Nilai untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah melalui pengelolaan risiko nilai tukar dan mendorong pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.

Pasal 133

Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. dilakukan dalam valuta asing terhadap rupiah;
- b. berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal valuta atau tanggal setelmen transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. menggunakan *Underlying* Transaksi;
- d. dilakukan berdasarkan 1 (satu) Kontrak Lindung Nilai;
- e. dapat diperpanjang; dan
- f. tidak dapat dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*).

Pasal 134

- (1) Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan dengan mekanisme nonlelang secara bilateral

antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter Konvensional.

- (2) Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 2

Persyaratan Peserta Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 135

Peserta Operasi Moneter Konvensional yang dapat mengajukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia berupa Peserta Operasi Moneter Konvensional yang memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (tiga) sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 3

Underlying Transaksi

Pasal 136

- (1) Dalam melakukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menggunakan *Underlying* Transaksi.
- (2) Penggunaan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional atau nasabah;
 - b. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi; dan
 - c. *Underlying* Transaksi dibuktikan dengan adanya dokumen *Underlying* Transaksi.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat mengubah persyaratan penggunaan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bank Indonesia dapat menginformasikan perubahan persyaratan penggunaan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 137

- (1) *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan transaksi berjalan (*current account*) yang meliputi:
 1. transaksi ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia;
 2. transaksi pendapatan primer berupa:
 - a) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja;
 - b) pendapatan investasi dari investasi langsung, investasi portofolio, dan/atau investasi lain; dan

- c) transaksi pendapatan primer lain; dan
 - 3. transaksi pendapatan sekunder berupa:
 - a) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
 - b) penerimaan dan pembayaran sektor lain, termasuk remitansi dan transaksi sejenis lain; dan
 - c) transaksi pendapatan sekunder lain;
 - b. kegiatan transaksi finansial (*financial account*) yang meliputi:
 - 1. investasi langsung;
 - 2. investasi portofolio; dan
 - 3. investasi lain;
 - c. kegiatan transaksi modal (*capital account*);
 - d. kredit atau pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi;
 - e. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri; dan
 - f. *Underlying* Transaksi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. surat berharga berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;
 - b. penempatan dana;
 - c. fasilitas pembiayaan yang belum ditarik; atau
 - d. aset kripto.

Pasal 138

Dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bersifat final;
- b. menggunakan jenis valuta asing yang sama dengan jenis valuta asing dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;
- c. memiliki nominal yang sama dengan atau lebih dari nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;
- d. memiliki jangka waktu yang sama dengan atau lebih panjang dari jangka waktu Kontrak Lindung Nilai; dan
- e. hanya digunakan untuk 1 (satu) Kontrak Lindung Nilai.

Pasal 139

Peserta Operasi Moneter Konvensional bertanggung jawab atas kelengkapan dan tata usaha dokumen *Underlying* Transaksi.

Pasal 140

- (1) Bank Indonesia menetapkan jenis dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf c.
- (2) Jenis dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 4
Kontrak Lindung Nilai

Pasal 141

- (1) Pengajuan Kontrak Lindung Nilai oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dilakukan bersamaan dengan pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk 1 (satu) Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 142

- (1) Kontrak Lindung Nilai berjangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal setelmen atau tanggal valuta.
- (3) Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.

Pasal 143

- (1) Pengajuan Kontrak Lindung Nilai memuat informasi:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. jangka waktu Kontrak Lindung Nilai;
 - c. dokumen *Underlying* Transaksi;
 - d. jangka waktu *Underlying* Transaksi;
 - e. jenis valuta asing;
 - f. nilai nominal *Underlying* Transaksi yang dicantumkan dalam Kontrak Lindung Nilai; dan/atau
 - g. informasi lain.
- (2) Setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai disertai dengan pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional bahwa seluruh persyaratan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia telah dipenuhi.
- (3) Dalam hal Kontrak Lindung Nilai yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak disertai pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas Kontrak Lindung Nilai, yang diajukan dalam *window time* Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (4) Peserta Operasi Moneter Konvensional hanya mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai.
- (5) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan Kontrak Lindung Nilai yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Bank Indonesia tidak melanjutkan proses

pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dimaksud.

- (6) Contoh pengajuan Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan contoh pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional mengenai pemenuhan persyaratan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 144

Peserta Operasi Moneter Konvensional bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan Kontrak Lindung Nilai yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Paragraf 5

Pengumuman Rencana Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 145

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* transaksi dibuka.
- (2) Pengumuman rencana Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. jenis valuta asing;
 - b. sarana pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan sarana pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;
 - c. tanggal transaksi;
 - d. jangka waktu transaksi;
 - e. *window time*;
 - f. nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan;
 - g. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - h. kurs *spot*;
 - i. premi *swap*;
 - j. jangka waktu dan *window time* perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia; dan/atau
 - k. informasi lain.
- (4) Kurs *spot* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h berupa:
 - a. JISDOR pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal transaksi, untuk Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam dolar Amerika Serikat; atau
 - b. kurs acuan selain dolar Amerika Serikat yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal transaksi, untuk Transaksi

Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat.

Pasal 146

- (1) Bank Indonesia dapat mengumumkan peniadaan *window time* Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan peniadaan *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum tanggal peniadaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman peniadaan *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Peniadaan *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Paragraf 6

Pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 147

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional secara langsung mengajukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam *window time* Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang ditetapkan.

Pasal 148

- (1) Pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. jenis valuta asing;
 - c. jenis dokumen *Underlying* Transaksi;
 - d. jangka waktu dan nilai nominal *Underlying* Transaksi yang tercantum pada Kontrak Lindung Nilai;
 - e. tanggal transaksi;
 - f. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - g. jangka waktu transaksi;
 - h. tanggal jatuh waktu;
 - i. nilai nominal transaksi;
 - j. nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden;
 - k. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - l. informasi lain, dalam hal diperlukan.
- (2) Nilai nominal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus memenuhi ketentuan mengenai nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan dalam pengumuman rencana Transaksi *Swap*

Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf f.

- (3) Nilai nominal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.
- (4) Contoh pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 149

Bank Indonesia memberikan nomor referensi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk setiap Kontrak Lindung Nilai setelah pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diterima oleh Bank Indonesia.

Pasal 150

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat melakukan koreksi atas informasi untuk setiap pengajuan yang dilakukan, dalam *window time* Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1), kecuali:
 - a. koreksi terhadap informasi nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - b. koreksi terhadap jangka waktu Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (3) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nilai nominal pengajuan, koreksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf f.
- (5) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dan Pasal 148 serta tidak melakukan koreksi atas pengajuan dimaksud dalam *window time* Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak melanjutkan proses pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 151

Bank Indonesia dapat menolak pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu.

Paragraf 7
Konfirmasi atas Pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai
kepada Bank Indonesia

Pasal 152

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional melakukan konfirmasi atas pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. jenis valuta asing;
 - b. nilai nominal transaksi;
 - c. jangka waktu transaksi;
 - d. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - e. tanggal jatuh waktu;
 - f. kurs *spot*;
 - g. kurs *forward*;
 - h. premi *swap*;
 - i. nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden;
 - j. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - k. informasi lain.

Paragraf 8
Setelmen Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada
Bank Indonesia

Pasal 153

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Pada tanggal setelmen atau tanggal valuta *first leg*, Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib mentransfer dana valuta asing yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (3) Setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta Operasi Moneter Konvensional mentransfer dana valuta asing sebesar nilai nominal transaksi ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden; dan
 - b. Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal valuta asing transaksi dikalikan dengan kurs *spot* yang tercantum dalam pengumuman Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- (4) Dalam hal pada tanggal setelmen atau tanggal valuta *first leg* Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib mentransfer dana valuta asing pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 154

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana yang mencukupi di Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia melakukan setelmen transaksi pada tanggal setelmen atau tanggal valuta *second leg* Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan:
 - a. mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal valuta asing pada setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dikalikan dengan kurs setelmen *second leg*; dan
 - b. mentransfer dana valuta asing ke rekening Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden sebesar nilai nominal valuta asing pada setelmen *first leg* Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen pada Hari Kerja berikutnya.
- (4) Kurs setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu kurs *spot* saat tanggal transaksi ditambah premi *swap* yang dibayarkan Peserta Operasi Moneter Konvensional kepada Bank Indonesia.

Pasal 155

Dalam hal setelah terjadinya Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, tanggal setelmen atau tanggal valuta *first leg* dan/atau tanggal setelmen atau tanggal valuta *second leg* ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:

- a. pelaksanaan setelmen transaksi dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
- b. tidak terdapat pengurangan dan/atau penambahan premi *swap* untuk hari libur dimaksud.

Paragraf 9

Perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 156

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Konvensional harus

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135.

- (3) Jangka waktu perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sesuai dengan:
 - a. informasi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf j; atau
 - b. sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai, dengan jangka waktu perpanjangan transaksi paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 157

Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia harus memenuhi ketentuan:

- a. menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku;
- b. nilai nominal perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai *Underlying* Transaksi pada saat pengajuan perpanjangan; dan
- c. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) selama periode Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 158

Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia jatuh waktu.

Pasal 159

- (1) Pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dapat dilakukan pada *window time* perpanjangan transaksi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf j.
- (2) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf j, pengajuan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah *window time* pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka.
- (3) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia harus memenuhi tata cara pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.
- (4) Pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia memuat informasi:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. nomor referensi Kontrak Lindung Nilai;

- c. jenis valuta asing;
 - d. tanggal perpanjangan transaksi;
 - e. jangka waktu perpanjangan transaksi;
 - f. tanggal setelmen atau tanggal valuta perpanjangan transaksi;
 - g. tanggal jatuh waktu;
 - h. nilai nominal perpanjangan transaksi;
 - i. nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden;
 - j. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - k. informasi lain.
- (5) Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat melakukan koreksi atas informasi pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150.
- (6) Contoh pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 160

- (1) Bank Indonesia menyampaikan informasi terkait premi *swap* untuk perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sesuai dengan jangka waktu perpanjangan transaksi yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (2) Informasi premi *swap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 161

- (1) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia:
- a. tidak memenuhi tata cara pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dan Pasal 159 ayat (4); dan
 - b. tidak melakukan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (5),
- Bank Indonesia tidak melanjutkan proses perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat menolak pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu.

Paragraf 10

Konfirmasi atas Perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai
Kepada Bank Indonesia

Pasal 162

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional melakukan konfirmasi atas perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing*

system dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. jenis valuta asing;
 - b. nilai nominal perpanjangan transaksi;
 - c. jangka waktu perpanjangan transaksi;
 - d. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - e. tanggal jatuh waktu;
 - f. kurs *spot*;
 - g. kurs *forward*;
 - h. premi *swap*;
 - i. nilai nominal *netting* dalam valuta asing dan rupiah, dalam hal penyelesaian dilakukan secara *netting*;
 - j. nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden;
 - k. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - l. informasi lain.

Paragraf 11

Setelmen Perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 163

- (1) Setelmen perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dapat dilakukan secara *netting*.
- (2) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional melakukan setelmen perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia secara *netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Konvensional harus menginformasikan cara penyelesaian dimaksud pada saat pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 164

Setelmen perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia secara *netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) meliputi:

- a. *netting* untuk nilai nominal perpanjangan transaksi yang sama dengan nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia; atau
- b. *netting* untuk nilai nominal perpanjangan transaksi yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 165

- (1) Setelmen secara *netting* untuk nilai nominal perpanjangan transaksi yang sama dengan nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. nilai setelmen *netting* dalam denominasi rupiah dihitung dengan rumus:

$\begin{matrix} \text{nilai} \\ \text{setelmen} = \\ \text{netting} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{nilai} \\ \text{nominal} \times \\ \text{valuta asing} \end{matrix}$	$\left[\begin{matrix} \text{Kurs Setelmen 2nd Leg Transaksi} \\ \text{Swap Lindung Nilai Kepada} \\ \text{Bank Indonesia Awal} \end{matrix} - \begin{matrix} \text{Kurs Setelmen} \\ \text{1st Leg Saat} \\ \text{Perpanjangan} \end{matrix} \right]$
---	--	--

- b. dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menghasilkan:
1. nilai setelmen *netting* negatif, Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; atau
 2. nilai setelmen *netting* positif, Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional,
- sebesar nominal nilai setelmen *netting*.
- (2) Contoh perhitungan setelmen secara *netting* untuk nilai nominal perpanjangan transaksi yang sama dengan nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 166

- (1) Setelmen secara *netting* untuk nilai nominal perpanjangan transaksi yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. nilai setelmen *netting* dalam valuta asing dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\begin{matrix} \text{nilai} \\ \text{setelmen netting} \\ \text{dalam valuta asing} \end{matrix}$	$=$	$\begin{matrix} \text{nilai nominal valuta asing} \\ \text{Transaksi Swap Lindung Nilai} \\ \text{Kepada Bank Indonesia} \end{matrix}$	$-$	$\begin{matrix} \text{nilai nominal valuta asing} \\ \text{saat perpanjangan Transaksi Swap} \\ \text{Lindung Nilai kepada Bank Indonesia} \end{matrix}$
--	-----	--	-----	--

- b. dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menghasilkan:
1. nilai setelmen *netting* positif, Bank Indonesia mentransfer dana valuta asing ke rekening Peserta Operasi Moneter Konvensional di Bank Koresponden; atau
 2. nilai setelmen *netting* negatif, Peserta Operasi Moneter Konvensional mentransfer dana valuta asing ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden,
- sebesar nominal nilai setelmen *netting*;
- c. nilai setelmen *netting* dalam rupiah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\begin{matrix} \text{nilai} \\ \text{setelmen} \\ \text{netting dalam rupiah} \end{matrix}$	$=$	$\left[\begin{matrix} \text{Nilai Nominal} \\ \text{Valuta Asing} \\ \text{Transaksi Swap} \\ \text{Lindung Nilai Kepada} \\ \text{Bank Indonesia} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{Kurs Setelmen} \\ \text{2nd Leg Transaksi} \\ \text{Swap Lindung} \\ \text{Nilai Kepada} \\ \text{Bank Indonesia} \end{matrix} \right] - \left[\begin{matrix} \text{Nilai Nominal} \\ \text{Valuta Asing Saat} \\ \text{Perpanjangan Transaksi} \\ \text{Swap Lindung Nilai} \\ \text{Kepada Bank Indonesia} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{Kurs 1st Leg} \\ \text{Saat Perpanjangan} \\ \text{Transaksi Swap} \\ \text{Lindung Nilai Kepada} \\ \text{Bank Indonesia} \end{matrix} \right]$
--	-----	--

- d. dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c menghasilkan:
- 1) nilai setelmen *netting* positif, Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; atau

- 2) nilai setelmen *netting* negatif, Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional, sebesar nominal nilai setelmen *netting*.
- (2) Contoh perhitungan setelmen secara *netting* untuk nilai nominal perpanjangan transaksi yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia tercantum dalam Lampiran VI.

Paragraf 12

Sanksi Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 167

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak dapat memenuhi kewajiban penggunaan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, yang dibayarkan dalam denominasi rupiah.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk setiap transaksi.

Pasal 168

Kurs yang digunakan dalam perhitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf b berupa kurs *spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf h.

Pasal 169

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal surat pengenaan sanksi.

Pasal 170

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang melanggar ketentuan terkait setelmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) dan/atau Pasal 154 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
 1. rata-rata suku bunga efektif *Fed fund* yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah

- margin sebesar 200 bps (dua ratus *basis point*), dikalikan nominal transaksi, dikalikan hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat;
2. rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 350 bps (tiga ratus lima puluh *basis point*), dikalikan nominal transaksi, dikalikan hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah; atau
 3. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 200 bps (dua ratus *basis point*) atau besaran margin lain yang ditetapkan Bank Indonesia, dikalikan nominal transaksi, dikalikan hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat, yang dibayarkan dalam denominasi rupiah.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dikenakan paling sedikit USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat) dan paling banyak USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), untuk setiap transaksi.
 - (3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk setiap transaksi.
 - (4) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk setiap transaksi.

Pasal 171

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal setelmen, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf b angka 1 dilakukan dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban setelmen.

- (3) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf b angka 2 dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban setelmen.
- (4) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf b angka 3 dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban setelmen, dengan konversi nilai ke rupiah menggunakan kurs *spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf h.

Bagian Kedelapan Transaksi DNDF

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Transaksi DNDF

Pasal 172

- (1) Bank Indonesia melaksanakan Transaksi DNDF untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
- (2) Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Transaksi DNDF Jual Bank Indonesia; atau
 - b. Transaksi DNDF Beli Bank Indonesia.

Pasal 173

Transaksi DNDF memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. jenis valuta asing yang digunakan yaitu dolar Amerika Serikat;
- b. tenor Transaksi DNDF dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender dan dihitung sejak tanggal *spot* sampai dengan tanggal setelmen;
- c. penyelesaian dilakukan dalam mata uang rupiah;
- d. dapat dilakukan perpanjangan Transaksi DNDF; dan
- e. tidak dapat dilakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) dan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*).

Pasal 174

Transaksi DNDF dilakukan dengan mekanisme lelang atau nonlelang.

Pasal 175

- (1) Transaksi DNDF dengan mekanisme lelang dilakukan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Lelang Transaksi DNDF dilakukan dengan metode:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan kurs Transaksi DNDF ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan kurs Transaksi DNDF diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.

- (3) Sebelum mengikuti pelaksanaan lelang Transaksi DNDF, Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara melakukan pendaftaran tresuri *dealer* lelang Transaksi DNDF dan/atau perubahannya.
- (4) Tata cara pendaftaran tresuri *dealer* lelang Transaksi DNDF dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur dan kepesertaan operasi moneter.

Pasal 176

Transaksi DNDF dengan mekanisme nonlelang dilakukan melalui sarana *dealing system* atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 2

Pengumuman Lelang Transaksi DNDF

Pasal 177

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi DNDF dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* Transaksi DNDF dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang Transaksi DNDF dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang Transaksi DNDF memuat informasi:
 - a. jenis Transaksi DNDF;
 - b. sarana transaksi;
 - c. tanggal lelang;
 - d. nama lelang (*auction name*);
 - e. tanggal *spot*;
 - f. tanggal *fixing* Transaksi DNDF;
 - g. tenor;
 - h. *window time*;
 - i. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - j. metode lelang;
 - k. kurs Transaksi DNDF, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - l. target indikatif lelang, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - m. kurs acuan yang digunakan pada saat tanggal *fixing* Transaksi DNDF, yaitu kurs JISDOR; dan/atau
 - n. informasi lain.

Paragraf 3

Pengajuan Penawaran Lelang Transaksi DNDF

Pasal 178

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara,

mengajukan penawaran lelang Transaksi DNDF kepada Bank Indonesia melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (2) Penawaran lelang Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 179

- (1) Pengajuan penawaran lelang Transaksi DNDF dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional, dalam hal penawaran diajukan melalui Lembaga Perantara;
 - b. tanggal transaksi;
 - c. tenor;
 - d. tanggal *spot*;
 - e. tanggal *fixing* Transaksi DNDF;
 - f. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - g. jenis valuta;
 - h. nilai nominal (*notional amount*);
 - i. *Standard Settlement Instruction*; dan
 - j. informasi lain, dalam hal diperlukan, untuk masing-masing tenor Transaksi DNDF.
- (2) Pengajuan penawaran lelang Transaksi DNDF dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) memuat informasi:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional, dalam hal penawaran diajukan melalui Lembaga Perantara;
 - b. tanggal transaksi;
 - c. tenor;
 - d. tanggal *spot*;
 - e. tanggal *fixing* Transaksi DNDF;
 - f. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - g. jenis valuta;
 - h. nilai nominal (*notional amount*);
 - i. kurs Transaksi DNDF;
 - j. *Standard Settlement Instruction*; dan/atau
 - k. informasi lain, dalam hal diperlukan, untuk masing-masing tenor Transaksi DNDF.
- (3) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran dengan nilai nominal (*notional amount*):
 - a. paling sedikit USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat); dan
 - b. selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).
- (4) Dalam hal lelang Transaksi DNDF dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan setiap penawaran kurs Transaksi DNDF dilakukan dengan kelipatan Rp1,00 (satu rupiah).

Pasal 180

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara dapat melakukan koreksi atas informasi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam *window time* lelang Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2), kecuali:
 - a. koreksi terhadap tenor, bagi Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - b. koreksi terhadap nama Peserta Operasi Moneter Konvensional dan tenor, dalam hal pengajuan dilakukan melalui Lembaga Perantara.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3) dan ayat (4).

Paragraf 4

Penetapan Pemenang Lelang Transaksi DNDF

Pasal 181

- (1) Dalam hal lelang Transaksi DNDF dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal (*notional amount*) yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal (*notional amount*) yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke ratusan ribu dolar Amerika Serikat terdekat.
- (2) Dalam hal lelang Transaksi DNDF dilakukan dengan metode harga tetap (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan batas kurs Transaksi DNDF yang diterima;
 - b. untuk Transaksi DNDF Jual Bank Indonesia, Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal kurs Transaksi DNDF yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih tinggi dari batas penawaran kurs Transaksi DNDF yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran yang diajukan; atau
 2. dalam hal kurs Transaksi DNDF yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan batas penawaran kurs Transaksi DNDF yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia,

- dengan pembulatan ke ratusan ribu dolar Amerika Serikat terdekat; dan
- c. untuk Transaksi DNDF Beli Bank Indonesia, Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal kurs Transaksi DNDF yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih rendah dari batas penawaran kurs Transaksi DNDF yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran yang diajukan; atau
 2. dalam hal kurs Transaksi DNDF yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan batas penawaran kurs Transaksi DNDF yang diterima Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke ratusan ribu dolar Amerika Serikat terdekat.
 - (3) Contoh perhitungan pemenang lelang Transaksi DNDF Jual Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan Transaksi DNDF Beli Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 182

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang Transaksi DNDF.

Paragraf 5

Pengumuman Hasil Lelang Transaksi DNDF

Pasal 183

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi DNDF setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan kepada semua Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang Transaksi DNDF secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa:
 - a. nilai nominal (*notional amount*) yang dimenangkan;
 - b. tenor;

- c. kurs Transaksi DNDF yang dimenangkan;
 - d. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - e. tanggal *fixing* Transaksi DNDF; dan/atau
 - f. informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil lelang Transaksi DNDF secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa:
- a. nilai nominal (*notional amount*) yang dimenangkan;
 - b. tenor;
 - c. kurs Transaksi DNDF per tenor, dalam hal Transaksi DNDF dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - d. rata-rata tertimbang kurs Transaksi DNDF per tenor, dalam hal Transaksi DNDF dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*); dan/atau
 - e. informasi lain.

Paragraf 6 Transaksi DNDF Secara Nonlelang

Pasal 184

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana Transaksi DNDF secara nonlelang dan/atau perubahannya paling lambat sebelum *window time* Transaksi DNDF secara nonlelang dibuka.
- (2) Pengumuman rencana Transaksi DNDF secara nonlelang dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana informasi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana Transaksi DNDF secara nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. jenis Transaksi DNDF;
 - b. sarana transaksi;
 - c. tanggal transaksi;
 - d. nama lelang (*auction name*);
 - e. peserta Operasi Moneter yang dapat mengikuti transaksi;
 - f. tanggal *spot*;
 - g. tanggal *fixing* Transaksi DNDF;
 - h. tenor transaksi;
 - i. *window time* transaksi;
 - j. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - k. kurs Transaksi DNDF;
 - l. kurs acuan yang digunakan pada saat tanggal *fixing* Transaksi DNDF, yaitu kurs JISDOR; dan/atau
 - m. informasi lain.

Pasal 185

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran Transaksi DNDF dengan mekanisme nonlelang kepada Bank Indonesia melalui

sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (2) Pengajuan Transaksi DNDF dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. tanggal transaksi;
 - c. jenis valuta asing;
 - d. tenor transaksi;
 - e. nilai nominal (*notional amount*);
 - f. tanggal *spot*;
 - g. tanggal *fixing* Transaksi DNDF;
 - h. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - i. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - j. informasi lain, dalam hal diperlukan.
- (3) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal (*notional amount*) paling sedikit USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

Pasal 186

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara dapat melakukan koreksi dalam *window time* Transaksi DNDF dengan mekanisme nonlelang untuk setiap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2), kecuali:
 - a. koreksi terhadap nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - b. koreksi terhadap tenor transaksi.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional hanya mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap pengajuan Transaksi DNDF dengan mekanisme nonlelang.
- (3) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diajukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal dilakukan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nilai nominal (*notional amount*), nilai nominal (*notional amount*) tersebut harus memenuhi persyaratan penawaran nilai nominal (*notional amount*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3).

Pasal 187

Bank Indonesia dapat menolak pengajuan Transaksi DNDF secara nonlelang berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 188

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional melakukan konfirmasi atas pengajuan Transaksi DNDF secara nonlelang melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:

- a. tanggal transaksi;
- b. tanggal *spot*;
- c. tanggal *fixing* Transaksi DNDF;
- d. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
- e. tenor transaksi;
- f. nilai nominal (*notional amount*);
- g. kurs Transaksi DNDF; dan/atau
- h. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional.

Paragraf 7
Setelmen Transaksi DNDF

Pasal 189

- (1) Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan secara *netting* dengan memperhitungkan selisih antara kurs Transaksi DNDF dan kurs acuan.
- (2) Kurs acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kurs JISDOR yang diumumkan Bank Indonesia pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF, yang disepakati pada saat transaksi.
- (3) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana yang mencukupi pada Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk memenuhi kewajiban setelmen Transaksi DNDF.

Pasal 190

Berdasarkan hasil penetapan pemenang lelang Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dan berdasarkan konfirmasi Transaksi DNDF secara nonlelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 maka pada tanggal transaksi dan tanggal *fixing* Transaksi DNDF:

- a. Bank Indonesia menyampaikan kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional konfirmasi setelmen Transaksi DNDF kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT) dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- b. Peserta Operasi Moneter Konvensional menyampaikan kepada Bank Indonesia konfirmasi setelmen Transaksi DNDF kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT) dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 191

- (1) Untuk Transaksi DNDF Jual Bank Indonesia, dalam hal:
 - a. kurs Transaksi DNDF lebih tinggi dari kurs JISDOR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF, Bank Indonesia menerima selisih antara kurs Transaksi DNDF dengan kurs JISDOR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF dikalikan dengan nilai nominal (*notional amount*); atau

- b. kurs Transaksi DNDF lebih rendah dari kurs JISDOR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF, Bank Indonesia membayar selisih antara kurs Transaksi DNDF dengan kurs JISDOR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF dikalikan dengan nilai nominal (*notional amount*).
- (2) Pada tanggal setelmen Transaksi DNDF Jual Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia:
 - a. mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar selisih antara kurs Transaksi DNDF dengan kurs JISDOR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF dikalikan dengan nilai nominal (*notional amount*), dalam hal kurs Transaksi DNDF lebih tinggi dari kurs JISDOR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF; atau mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar selisih antara kurs Transaksi DNDF dengan kurs JISDOR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF dikalikan dengan nilai nominal (*notional amount*), dalam hal kurs Transaksi DNDF lebih rendah dari kurs JISDOR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF.

Pasal 192

- (1) Untuk Transaksi DNDF Beli Bank Indonesia, dalam hal:
 - a. kurs Transaksi DNDF lebih tinggi dari kurs JISDOR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF, Bank Indonesia membayar selisih antara kurs Transaksi DNDF dengan kurs JISDOR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF dikalikan dengan nilai nominal (*notional amount*); atau
 - b. kurs Transaksi DNDF lebih rendah dari kurs JISDOR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF, Bank Indonesia menerima selisih antara kurs Transaksi DNDF dengan kurs JISDOR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF dikalikan dengan nilai nominal (*notional amount*).
- (2) Pada tanggal setelmen Transaksi DNDF Beli Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia:
 - a. mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar selisih antara kurs Transaksi DNDF dengan kurs JISDOR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF dikalikan dengan nilai nominal (*notional amount*), dalam hal kurs Transaksi DNDF lebih tinggi dari kurs JISDOR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF; atau
 - b. mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar selisih antara kurs Transaksi DNDF dengan kurs JISDOR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF dikalikan dengan nilai nominal (*notional amount*), dalam hal kurs Transaksi DNDF lebih rendah dari kurs JISDOR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF.

Pasal 193

- (1) Dalam hal pada tanggal setelmen Transaksi DNDF dengan Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak menyediakan dana rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3), Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen pada Hari Kerja berikutnya.
- (2) Pembayaran kewajiban setelmen Transaksi DNDF dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional.

Pasal 194

- (1) Dalam hal setelah terjadinya Transaksi DNDF Jual Bank Indonesia dan Transaksi DNDF Beli Bank Indonesia, tanggal *fixing* Transaksi DNDF ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka kurs JISDOR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF menggunakan kurs JISDOR pada Hari Kerja sebelumnya.
- (2) Dalam hal setelah terjadinya Transaksi DNDF Jual Bank Indonesia dan Transaksi DNDF Beli Bank Indonesia, tanggal setelmen ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka pelaksanaan setelmen dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Paragraf 8

Perpanjangan Transaksi DNDF

Pasal 195

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF.
- (2) Dalam pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Konvensional harus memenuhi persyaratan berupa nilai nominal (*notional amount*) yang diajukan tidak melebihi dari nilai nominal (*notional amount*) Transaksi DNDF awal.
- (3) Tenor perpanjangan Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF awal yang akan jatuh waktu.

Pasal 196

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana penerimaan pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF paling lambat sebelum *window time* perpanjangan Transaksi DNDF dibuka.
- (2) Pengumuman rencana penerimaan pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, Laporan Bank Umum

Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (3) Pengumuman rencana penerimaan pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. jenis Transaksi DNDF;
 - b. sarana transaksi;
 - c. tanggal transaksi;
 - d. nama lelang (*auction name*), dalam hal perpanjangan Transaksi DNDF dilakukan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing;
 - e. tanggal *spot*;
 - f. tanggal *fixing* Transaksi DNDF;
 - g. tenor transaksi;
 - h. *window time* transaksi;
 - i. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - j. premi perpanjangan Transaksi DNDF;
 - k. kurs *spot* yang digunakan, yaitu kurs JISDOR yang diumumkan pada tanggal perpanjangan Transaksi DNDF;
 - l. kurs acuan yang digunakan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF, yaitu kurs JISDOR;
 - m. jenis valuta;
 - n. target indikatif; dan/atau
 - o. informasi lain.

Pasal 197

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF kepada Bank Indonesia melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam *window time* yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. nilai nominal (*notional amount*); dan
 - b. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional, dalam hal penawaran diajukan melalui Lembaga Perantara, untuk masing-masing tenor perpanjangan Transaksi DNDF.
- (4) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap perpanjangan dengan nilai nominal (*notional amount*):
 - a. paling sedikit USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat); dan
 - b. selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).
- (5) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara hanya melakukan koreksi atas nilai nominal (*notional amount*) untuk setiap pengajuan perpanjangan

Transaksi DNDF yang dilakukan dalam *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan nilai nominal (*notional amount*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 198

- (1) Bank Indonesia menetapkan hasil penerimaan pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF dengan:
 - a. menerima seluruh pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF; atau
 - b. menerima sebagian pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF melalui perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia.
- (2) Pembulatan nilai nominal (*notional amount*) perpanjangan Transaksi DNDF dengan perhitungan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pembulatan ke ratusan ribu dolar Amerika Serikat terdekat.

Pasal 199

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil penerimaan pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF setelah dilakukan proses penetapan hasil penerimaan perpanjangan Transaksi DNDF dengan ketentuan:
 - a. secara individual kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan kepada semua Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil penerimaan perpanjangan Transaksi DNDF secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa:
 - a. tenor transaksi;
 - b. nilai nominal (*notional amount*) perpanjangan Transaksi DNDF;
 - c. kurs perpanjangan Transaksi DNDF;
 - d. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - e. tanggal *fixing* Transaksi DNDF; dan/atau
 - f. informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil penerimaan perpanjangan Transaksi DNDF secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa:
 - a. nilai nominal (*notional amount*) perpanjangan Transaksi DNDF;
 - b. kurs perpanjangan Transaksi DNDF;
 - c. tenor transaksi; dan/atau
 - d. informasi lain.

Pasal 200

Mekanisme pelaksanaan setelmen perpanjangan Transaksi DNDF menggunakan mekanisme pelaksanaan setelmen Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 sampai dengan Pasal 194.

Paragraf 9

Sanksi Setelmen Transaksi DNDF

Pasal 201

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 350 bps (tiga ratus lima puluh *basis point*), dikalikan jumlah hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh).
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk setiap transaksi.

Pasal 202

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal setelmen, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban setelmen.

Bagian Kesembilan

Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai
kepada Bank Indonesia

Paragraf 1

Karakteristik Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung
Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 203

Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diselenggarakan sebagai instrumen Lindung Nilai untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah melalui pengelolaan risiko nilai tukar dan mendorong pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.

Pasal 204

Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. dilakukan dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah;
- b. tenor paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal *spot* sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. menggunakan *Underlying* Transaksi;
- d. dilakukan berdasarkan 1 (satu) Kontrak Lindung Nilai;
- e. dapat diperpanjang;
- f. tidak dapat dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*); dan
- g. penyelesaian dilakukan secara *netting* dalam mata uang rupiah.

Paragraf 2

Persyaratan Peserta Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 205

Peserta Operasi Moneter Konvensional yang dapat mengajukan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia berupa Peserta Operasi Moneter Konvensional yang memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (tiga) sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 3

Underlying Transaksi

Pasal 206

- (1) Dalam melakukan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menggunakan *Underlying* Transaksi.
- (2) Penggunaan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional atau nasabah;
 - b. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi; dan
 - c. *Underlying* Transaksi dibuktikan dengan adanya dokumen *Underlying* Transaksi.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat mengubah persyaratan penggunaan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bank Indonesia dapat menginformasikan perubahan persyaratan penggunaan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 207

- (1) *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kegiatan transaksi berjalan (*current account*) yang meliputi:
 - 1. transaksi ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia;
 - 2. transaksi pendapatan primer berupa:
 - a) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja;
 - b) pendapatan investasi dari investasi langsung, investasi portofolio, dan/atau investasi lain; dan
 - c) transaksi pendapatan primer lain; dan
 - 3. transaksi pendapatan sekunder berupa:
 - a) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
 - b) penerimaan dan pembayaran sektor lain, termasuk remitansi dan transaksi sejenis lainnya; dan
 - c) transaksi pendapatan sekunder lain;
 - b. kegiatan transaksi finansial (*financial account*) yang meliputi:
 - 1. investasi langsung;
 - 2. investasi portofolio; dan
 - 3. investasi lain;
 - c. kegiatan transaksi modal (*capital account*);
 - d. kredit atau pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi;
 - e. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri; dan
 - f. *Underlying* Transaksi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
- a. surat berharga berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;
 - b. penempatan dana;
 - c. fasilitas pembiayaan yang belum ditarik; atau
 - d. aset kripto.

Pasal 208

Dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bersifat final;
- b. menggunakan jenis valuta asing yang sama dengan jenis valuta asing dalam Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;
- c. memiliki nominal yang sama dengan atau lebih dari nominal Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;
- d. memiliki jangka waktu yang sama dengan atau lebih panjang dari jangka waktu Kontrak Lindung Nilai; dan
- e. hanya digunakan untuk 1 (satu) Kontrak Lindung Nilai.

Pasal 209

Peserta Operasi Moneter Konvensional bertanggung jawab atas kelengkapan dan tata usaha dokumen *Underlying* Transaksi.

Pasal 210

- (1) Bank Indonesia menetapkan jenis dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) huruf c.
- (2) Jenis dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 4

Kontrak Lindung Nilai

Pasal 211

- (1) Pengajuan Kontrak Lindung Nilai oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dilakukan bersamaan dengan pengajuan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk 1 (satu) Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 212

- (1) Kontrak Lindung Nilai berjangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal *spot* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (3) Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.

Pasal 213

- (1) Pengajuan Kontrak Lindung Nilai memuat informasi:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. jangka waktu Kontrak Lindung Nilai;
 - c. dokumen *Underlying* Transaksi;
 - d. jangka waktu *Underlying* Transaksi;
 - e. jenis valuta asing;
 - f. nilai nominal *Underlying* Transaksi yang dicantumkan dalam Kontrak Lindung Nilai; dan
 - g. informasi lain, dalam hal diperlukan.
- (2) Setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai disertai dengan pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional bahwa seluruh persyaratan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia telah dipenuhi.

- (3) Dalam hal Kontrak Lindung Nilai yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan/atau tidak disertai pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta Operasi Moneter Konvensional harus mengajukan koreksi atas Kontrak Lindung Nilai yang diajukan dalam *window time* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (4) Peserta Operasi Moneter Konvensional hanya mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai.
- (5) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan Kontrak Lindung Nilai yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4), Bank Indonesia tidak melanjutkan proses pengajuan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dimaksud.
- (6) Contoh pengajuan Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan contoh pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional mengenai pemenuhan persyaratan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII.

Pasal 214

Peserta Operasi Moneter Konvensional bertanggungjawab atas kebenaran data pengajuan Kontrak Lindung Nilai yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Paragraf 5

Pengumuman Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 215

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* transaksi dibuka.
- (2) Pengumuman rencana Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. jenis valuta asing;
 - b. sarana pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan sarana pengajuan transaksi;
 - c. tanggal transaksi;
 - d. tenor transaksi;
 - e. *window time*;
 - f. nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan;
 - g. tanggal setelmen;

- h. kurs acuan;
- i. premi;
- j. tanggal *spot*;
- k. tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;
- l. tenor dan *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia; dan/atau
- m. informasi lain.

Pasal 216

- (1) Bank Indonesia dapat mengumumkan peniadaan *window time* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan peniadaan *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum tanggal peniadaan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman peniadaan *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana informasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Peniadaan *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Paragraf 6

Pengajuan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 217

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional secara langsung mengajukan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengajuan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam *window time* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang ditetapkan.

Pasal 218

- (1) Pengajuan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. jenis valuta asing;
 - c. jenis dokumen *Underlying* Transaksi;
 - d. tenor dan nilai nominal *Underlying* Transaksi yang tercantum pada Kontrak Lindung Nilai;
 - e. tanggal transaksi;
 - f. tenor transaksi;
 - g. tanggal *spot*;
 - h. tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;

- i. tanggal setelmen;
 - j. nilai nominal transaksi;
 - k. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - l. informasi lain, dalam hal diperlukan.
- (2) Nilai nominal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j harus memenuhi ketentuan mengenai nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (3) huruf f.
 - (3) Nilai nominal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.
 - (4) Contoh pengajuan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.

Pasal 219

Bank Indonesia memberikan nomor referensi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk setiap Kontrak Lindung Nilai setelah pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan pengajuan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia diterima oleh Bank Indonesia.

Pasal 220

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat melakukan koreksi atas informasi untuk setiap pengajuan yang dilakukan, dalam *window time* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1), kecuali:
 - a. koreksi terhadap informasi nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - b. koreksi terhadap jangka waktu Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap pengajuan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (3) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nilai nominal pengajuan, koreksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (3) huruf f.
- (5) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218 serta tidak melakukan koreksi atas pengajuan dimaksud dalam *window time* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak melanjutkan proses Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 221

Bank Indonesia dapat menolak pengajuan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu.

Paragraf 7

Konfirmasi atas Pengajuan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 222

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional melakukan konfirmasi atas pengajuan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. jenis valuta asing;
 - b. nilai nominal transaksi;
 - c. tenor transaksi;
 - d. tanggal transaksi;
 - e. tanggal *spot*;
 - f. tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;
 - g. tanggal setelmen;
 - h. premi;
 - i. kurs acuan;
 - j. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - k. informasi lain.

Paragraf 8

Setelmen Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 223

- (1) Penyelesaian Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan secara *netting* dengan memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dan kurs acuan.
- (2) Kurs acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kurs non-USD/IDR yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (3) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana yang mencukupi pada Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk memenuhi kewajiban setelmen Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 224

Berdasarkan konfirmasi Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 maka pada tanggal transaksi dan pada tanggal

fixing Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia:

- a. Bank Indonesia menyampaikan kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional konfirmasi setelmen Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT) dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- b. Peserta Operasi Moneter Konvensional menyampaikan kepada Bank Indonesia konfirmasi setelmen Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT) dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri.

Pasal 225

(1) Dalam hal:

- a. kurs *domestic non-deliverable forward* lebih tinggi dari kurs acuan non-USD/IDR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, Bank Indonesia menerima selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan non-USD/IDR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dikalikan dengan nilai nominal (*notional amount*); atau
- b. kurs *domestic non-deliverable forward* lebih rendah dari kurs acuan non-USD/IDR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, Bank Indonesia membayar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan non-USD/IDR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dikalikan dengan nilai nominal.

(2) Pada tanggal setelmen Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia:

- a. mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan non-USD/IDR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, dalam hal kurs *domestic non-deliverable forward* lebih tinggi dari kurs acuan non-USD/IDR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia; atau
- b. mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan non-USD/IDR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dikalikan dengan nilai nominal, dalam hal kurs *domestic non-deliverable forward* lebih rendah dari

kurs acuan non-USD/IDR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 226

- (1) Dalam hal pada tanggal setelmen Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak menyediakan dana rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3), Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen pada Hari Kerja berikutnya.
- (2) Pembayaran kewajiban setelmen DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional.

Pasal 227

- (1) Dalam hal setelah terjadinya Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka kurs acuan non-USD/IDR pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia menggunakan kurs acuan non-USD/IDR pada Hari Kerja sebelumnya.
- (2) Dalam hal setelah terjadinya Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, tanggal setelmen ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka pelaksanaan setelmen dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Paragraf 9

Perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia

Pasal 228

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Konvensional harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205.
- (3) Tenor perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan:
 - a. informasi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (3) huruf l; atau

- b. sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai, dengan tenor perpanjangan transaksi paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 229

Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia harus memenuhi ketentuan:

- a. menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku;
- b. nilai nominal perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai nominal transaksi awal; dan
- c. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) selama periode Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 230

Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 231

- (1) Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dapat dilakukan pada *window time* perpanjangan transaksi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (3) huruf 1.
- (2) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan tenor selain tenor perpanjangan transaksi yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (3) huruf 1, pengajuan perpanjangan transaksi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah *window time* pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka.
- (3) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia harus memenuhi tata cara pengajuan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217.
- (4) Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - b. nomor referensi Kontrak Lindung Nilai;
 - c. jenis valuta asing;
 - d. tanggal perpanjangan transaksi;
 - e. tenor perpanjangan transaksi;
 - f. tanggal *spot*;
 - g. tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;

- h. nilai nominal perpanjangan transaksi;
 - i. tanggal setelmen perpanjangan transaksi;
 - j. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - k. informasi lain, dalam hal diperlukan.
- (5) Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat melakukan koreksi atas informasi pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220.
- (6) Contoh pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia tercantum dalam Lampiran VIII.

Pasal 232

- (1) Bank Indonesia menyampaikan informasi terkait premi untuk perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sesuai dengan jangka waktu perpanjangan transaksi yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (2) Informasi premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 233

- (1) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia:
- a. tidak memenuhi tata cara pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 dan Pasal 231 ayat (4); dan
 - b. tidak melakukan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (5),
- Bank Indonesia tidak melanjutkan proses perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat menolak pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu.

Paragraf 10

Konfirmasi atas Perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 234

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional melakukan konfirmasi atas perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
- a. jenis valuta asing;
 - b. tanggal perpanjangan transaksi;

- c. tenor perpanjangan transaksi;
- d. tanggal *spot*;
- e. tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;
- f. nilai nominal perpanjangan transaksi;
- g. tanggal setelmen perpanjangan transaksi;
- h. premi;
- i. kurs acuan;
- j. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
- k. informasi lain.

Paragraf 11

Setelmen Perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR
Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Pasal 235

Mekanisme pelaksanaan setelmen perpanjangan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia menggunakan mekanisme pelaksanaan setelmen Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 sampai dengan Pasal 227.

Paragraf 12

Sanksi Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada
Bank Indonesia

Pasal 236

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak dapat memenuhi kewajiban terkait persyaratan Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai nominal Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, yang dibayarkan dalam denominasi rupiah.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk setiap transaksi.

Pasal 237

Kurs yang digunakan dalam perhitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) huruf b berupa kurs acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (3) huruf h yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Pasal 238

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal surat pengenaan sanksi.

Pasal 239

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang melanggar ketentuan terkait setelmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar dalam rupiah dihitung atas dasar rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 350 bps (tiga ratus lima puluh *basis point*), dikalikan kewajiban setelmen, dikalikan jumlah hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh).
- (3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk setiap transaksi.

Pasal 240

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal setelmen, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban setelmen.

BAB V

INSTRUMEN OPERASI MONETER SYARIAH
DALAM VALUTA ASINGBagian Kesatu
Penerbitan SUVBI

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Penerbitan SUVBI

Pasal 241

Bank Indonesia menerbitkan SUVBI sebagai instrumen yang memenuhi prinsip syariah untuk mengelola likuiditas valuta asing guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Pasal 242

- (1) SUVBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. menggunakan *underlying asset* berupa sukuk global;
 - b. memiliki satuan unit sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat);
 - c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - d. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
 - e. hanya dibeli oleh BUS dan UUS di pasar perdana;
 - f. dapat dimiliki oleh Penduduk atau bukan Penduduk di pasar sekunder; dan
 - g. dapat dipindahtangankan (*negotiable*) melalui perdagangan di pasar sekunder dengan cara pembelian atau penjualan secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, hibah, repo, dijadikan agunan, atau dengan cara lain.
- (2) SUVBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*.
- (3) Bank Indonesia menetapkan nisbah bagi hasil SUVBI untuk pemilik SUVBI.
- (4) Contoh perhitungan jangka waktu SUVBI tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 243

- (1) Bank Indonesia melakukan pembayaran imbalan SUVBI kepada pemilik SUVBI pada saat SUVBI jatuh waktu.
- (2) Nilai imbalan SUVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\text{nilai imbalan SUVBI} = \text{nilai nominal SUVBI} \times \frac{\text{jangka waktu SUVBI}}{360} \times \text{tingkat imbalan SUVBI}$$

keterangan :

Jangka waktu SUVBI : Jangka waktu SUVBI yang dihitung mulai dari diterbitkan sampai dengan jatuh waktu.

- (3) Contoh perhitungan imbalan SUVBI tercantum dalam Lampiran IX.

Pasal 244

- (1) Penerbitan SUVBI dilakukan dengan mekanisme lelang melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Lelang SUVBI dilakukan dengan metode:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan indikasi tingkat imbalan lelang SUVBI ditetapkan Bank Indonesia; atau

- b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan indikasi tingkat imbalan lelang SUVBI diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah.
- (3) Sebelum mengikuti pelaksanaan lelang SUVBI, Peserta Operasi Moneter Syariah atau Lembaga Perantara melakukan pendaftaran tresuri *dealer* lelang SUVBI dan/atau perubahannya.
- (4) Tata cara pendaftaran tresuri *dealer* lelang SUVBI dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur dan kepesertaan operasi moneter.
- (5) Bank Indonesia dapat melakukan penerbitan kembali (*reissuance*) atas SUVBI.
- (6) Bank Indonesia menatausahakan SUVBI di BI-SSSS.

Pasal 245

- (1) SUVBI ditransaksikan di sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing.
- (2) SUVBI yang masih dalam status agunan tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Bank Indonesia melunasi SUVBI sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SUVBI.
- (5) Pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilakukan dalam hal terdapat pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter atau pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 2

Pengumuman Lelang SUVBI

Pasal 246

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SUVBI dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang SUVBI dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang SUVBI dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, Laporan Bank Umum Terintegrasi, laman resmi Bank Indonesia, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang SUVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. seri;
 - e. jangka waktu;
 - f. peserta transaksi;
 - g. tanggal jatuh waktu;
 - h. metode lelang;
 - i. nisbah bagi hasil;

- j. target indikatif, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
- k. indikasi tingkat imbalan, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
- l. persentase besaran sanksi;
- m. tanggal setelmen; dan/atau
- n. informasi lain.

Paragraf 3 Pengajuan Penawaran Lelang SUVBI

Pasal 247

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang SUVBI kepada Bank Indonesia melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang SUVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 248

- (1) Pengajuan penawaran lelang SUVBI dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. penawaran nilai nominal; dan
 - b. *participant code* BI-SSSS, untuk masing-masing jangka waktu SUVBI yang akan diterbitkan.
- (2) Pengajuan penawaran lelang SUVBI dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. penawaran nilai nominal;
 - b. tingkat imbalan; dan
 - c. *participant code* BI-SSSS, untuk masing-masing jangka waktu SUVBI yang akan diterbitkan.

Pasal 249

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan setiap penawaran lelang SUVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 dengan nilai nominal paling sedikit USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
- (2) Dalam hal lelang transaksi SUVBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2), pengajuan penawaran tingkat imbalan diajukan dengan kelipatan 0,1 bps (nol koma satu *basis point*) atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen).

Pasal 250

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah atau Lembaga Perantara dapat melakukan koreksi atas informasi pengajuan penawaran lelang SUVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 selama *window time* lelang SUVBI.
- (2) Koreksi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249.

Paragraf 4

Penetapan Pemenang Lelang SUVBI

Pasal 251

- (1) Dalam hal lelang SUVBI dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SUVBI sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
- (2) Dalam hal lelang SUVBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan tingkat imbalan SUVBI tertinggi yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal tingkat imbalan yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah lebih rendah dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Syariah yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran SUVBI yang diajukan; atau
 2. dalam hal tingkat imbalan yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Syariah yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran SUVBI yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SUVBI sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
- (3) Contoh penetapan pemenang lelang SUVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX.

Pasal 252

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang SUVBI.

Paragraf 5

Pengumuman Hasil Lelang SUVBI

Pasal 253

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SUVBI setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, Laporan Bank Umum Terintegrasi, laman Bank Indonesia, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang SUVBI secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, indikasi tingkat imbalan, nilai transaksi SUVBI yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil lelang SUVBI secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa:
 - a. indikasi tingkat imbalan, dalam hal lelang SUVBI dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - b. rata-rata tertimbang indikasi tingkat imbalan, dalam hal lelang SUVBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - c. nilai nominal seluruh penawaran yang masuk;
 - d. nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan;
 - e. nisbah bagi hasil;
 - f. tanggal jatuh waktu; dan/atau
 - g. informasi lain.

Paragraf 6

Setelmen SUVBI

Pasal 254

Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang SUVBI berupa:

- a. Setelmen Dana; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga,
- paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman hasil lelang SUVBI.

Pasal 255

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan dana di Rekening Setelmen Dana di Bank Indonesia yang mencukupi untuk Setelmen Dana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 254 huruf a sesuai tanggal setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.

- (2) Dalam hal Rekening Setelmen Dana di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen SUVBI:
 - a. Peserta Operasi Moneter Syariah dapat memindahkan dana untuk memenuhi kewajiban setelmen SUVBI dari Rekening Giro valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia ke Rekening Setelmen Dana di Bank Indonesia sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS pada tanggal setelmen SUVBI; atau
 - b. Peserta Operasi Moneter Syariah dapat:
 1. mentransfer dana untuk memenuhi kewajiban setelmen SUVBI ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden yang ditunjuk Bank Indonesia dan dana dimaksud telah efektif diterima Bank Indonesia paling lambat pukul 15.00 WIB pada tanggal setelmen SUVBI; dan
 2. memindahkan dana untuk memenuhi kewajiban setelmen SUVBI dari Rekening Giro valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia ke Rekening Setelmen Dana di Bank Indonesia sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS pada tanggal setelmen SUVBI,
 jika Peserta Operasi Moneter Syariah tidak menyediakan dana yang cukup pada Rekening Giro valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia untuk memenuhi kewajiban setelmen SUVBI sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 256

Bank Indonesia melakukan:

- a. Setelmen Dana hasil lelang SUVBI dengan mendebit Rekening Setelmen Dana di Bank Indonesia milik Peserta Operasi Moneter Syariah sebesar nilai nominal SUVBI; dan
- b. Setelmen Surat Berharga dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Operasi Moneter Syariah sebesar nilai nominal SUVBI.

Pasal 257

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen lelang SUVBI karena dana di Rekening Setelmen Dana di Bank Indonesia milik Peserta Operasi Moneter Syariah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen lelang SUVBI, Bank Indonesia membatalkan transaksi lelang SUVBI yang dimenangkan Peserta Operasi Moneter Syariah yang bersangkutan.
- (2) Pembatalan transaksi lelang SUVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada lelang SUVBI yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan transaksi lelang SUVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Peserta Operasi Moneter Syariah, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 258

- (1) Setelmen pelunasan SUVBI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bank Indonesia melakukan setelmen pelunasan SUVBI pada tanggal jatuh waktu SUVBI atau sebelum tanggal jatuh waktu pelunasan SUVBI;
 - b. setelmen pelunasan dilakukan secara otomatis di BI-SSSS sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS;
 - c. setelmen pelunasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan berdasarkan posisi pencatatan kepemilikan SUVBI di BI-SSSS pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu pelunasan pokok SUVBI; dan
 - d. Bank Indonesia melakukan setelmen pelunasan SUVBI sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan ketentuan:
 1. Setelmen Dana dilakukan dengan mengkredit sebesar nilai nominal SUVBI beserta imbalan pada:
 - a) Rekening Setelmen Dana di Bank Indonesia milik Peserta Operasi Moneter Syariah untuk kepemilikan SUVBI atas nama Peserta Operasi Moneter Syariah; atau
 - b) Rekening Setelmen Dana di Bank Indonesia milik Bank Pembayar yang ditunjuk oleh *Sub-Registry* untuk kepemilikan SUVBI atas nama nasabah; dan
 2. Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mendebit sebesar nilai nominal SUVBI yang dilunasi pada:
 - a) Rekening Surat Berharga Peserta Operasi Moneter Syariah untuk kepemilikan SUVBI atas nama Peserta Operasi Moneter Syariah; atau
 - b) Rekening Surat Berharga *Sub-Registry* untuk kepemilikan SUVBI atas nama nasabah.
- (2) Dalam hal setelah terjadinya transaksi penerbitan SUVBI, tanggal jatuh waktu SUVBI ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:
- a. pelaksanaan setelmen pelunasan SUVBI dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - b. tidak terdapat tambahan imbalan untuk hari libur dimaksud.

Paragraf 7
Sanksi Setelmen SUVBI

Pasal 259

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah yang tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen transaksi SUVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar persentase besaran sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (3) huruf l dikalikan dengan nilai nominal transaksi.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat) dan paling banyak USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), untuk setiap transaksi.

Pasal 260

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Syariah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Peserta Operasi Moneter Syariah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Bagian Kedua

Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing

Pasal 261

Bank Indonesia melaksanakan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing sebagai instrumen yang memenuhi prinsip syariah untuk mengelola likuiditas valuta asing guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Pasal 262

- (1) Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. jenis mata uang yang digunakan yaitu dolar Amerika Serikat;
 - b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - c. dilakukan tanpa disertai penerbitan surat berharga;
 - d. diberikan imbalan; dan

- e. dapat menjadi pengurang posisi devisa neto secara keseluruhan yang wajib dipelihara BUS pada akhir Hari Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto bank umum.
- (2) Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing dilakukan dengan menggunakan akad *ju'alah* oleh Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia.
- (3) Nilai Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing yang dapat menjadi pengurang posisi devisa neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling tinggi sebesar nilai yang terendah dari:
 - a. nilai posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir Hari Kerja yang bersangkutan sebelum dikurangi dengan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing;
 - b. nilai Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing; atau
 - c. 5% (lima persen) dari modal BUS.
- (4) BUS melaporkan secara harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir Hari Kerja setelah memperhitungkan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing sebagai pengurang.
- (5) Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing tidak diperhitungkan sebagai pengurang posisi devisa neto bagi BUS yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal UUS melakukan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing maka perhitungan nilai Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing dapat menjadi pengurang posisi devisa neto BUK yang memiliki UUS.
- (7) Dalam hal UUS melakukan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6), laporan harian posisi devisa neto secara keseluruhan disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS pada akhir Hari Kerja setelah memperhitungkan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing dimaksud.

Pasal 263

- (1) Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing dilakukan dengan mekanisme lelang melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat imbalan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Sebelum mengikuti pelaksanaan lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing, Peserta Operasi Moneter Syariah atau Lembaga Perantara melakukan pendaftaran *dealer* lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing dan/atau perubahannya.

- (4) Tata cara pendaftaran tresuri *dealer* lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur dan kepesertaan operasi moneter.

Pasal 264

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- (2) Pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. pertimbangan adanya strategi pengelolaan moneter atau pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. pengajuan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah.

Pasal 265

- (1) Bank Indonesia melakukan pembayaran imbalan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing pada saat:
 - a. Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing jatuh waktu; atau
 - b. tanggal setelmen pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early termination*).
- (2) Pemberian tingkat imbalan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing dilakukan dengan mengacu pada suku bunga hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dengan jangka waktu yang sama dan ditransaksikan bersamaan dengan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing.
- (3) Dalam hal lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), tingkat imbalan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing ditetapkan sama dengan suku bunga Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), tingkat imbalan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing ditetapkan sama dengan rata-rata tertimbang suku bunga hasil Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing.
- (4) Dalam hal pada saat yang bersamaan tidak terdapat lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dengan jangka waktu sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tingkat imbalan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing yang diberikan mengacu pada data:
 - a. tingkat imbalan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing; atau

- b. suku bunga Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing, pada lelang sebelumnya.
- (5) Pengacuan pada data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. data yang diacu merupakan data yang paling terkini di antara kedua data dimaksud; dan
 - b. data yang diacu memiliki jangka waktu yang sama dengan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing.
- (6) Nilai imbalan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\text{nilai imbalan} = \text{nilai nominal Transaksi } \textit{Term Deposit} \text{ Syariah dalam Valuta Asing} \times \text{tingkat imbalan} \times \frac{k}{360}$$

keterangan:

k = jangka waktu Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing yang dihitung mulai dari tanggal setelmen transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu atau tanggal setelmen pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing (dalam hari).

- (7) Contoh perhitungan imbalan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 2

Pengumuman Lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing

Pasal 266

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. nama lelang (*auction name*);

- d. *window time*;
- e. jangka waktu;
- f. tanggal jatuh waktu;
- g. metode lelang;
- h. target indikatif;
- i. tingkat imbalan;
- j. persentase besaran sanksi;
- k. tanggal setelmen atau tanggal valuta; dan/atau
- l. informasi lain.

Paragraf 3

Pengajuan Penawaran Lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing

Pasal 267

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing kepada Bank Indonesia melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 268

- (1) Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. penawaran nilai nominal;
 - b. nama Peserta Operasi Moneter Syariah, dalam hal pengajuan penawaran dilakukan oleh Lembaga Perantara; dan
 - c. informasi lain, dalam hal diperlukan, untuk masing-masing jangka waktu Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan setiap penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing dengan nilai nominal paling sedikit USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

Pasal 269

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah atau Lembaga Perantara dapat melakukan koreksi atas informasi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam *window time* Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2), kecuali:

- a. koreksi terhadap jangka waktu, bagi Peserta Operasi Moneter Syariah; dan
 - b. koreksi terhadap nama Peserta Operasi Moneter Syariah dan jangka waktu, dalam hal pengajuan dilakukan oleh Lembaga Perantara.
- (2) Koreksi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (2).

Paragraf 4

Penetapan Pemenang Lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing

Pasal 270

- (1) Bank Indonesia menetapkan pemenang lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing dengan cara:
- a. penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke ratusan ribu dolar Amerika Serikat terdekat.

Contoh perhitungan nilai nominal dan penetapan pemenang lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing tercantum dalam Lampiran X.

Pasal 271

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing.

Paragraf 5

Pengumuman Hasil Lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing

Pasal 272

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. secara individual kepada pemenang lelang melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, tingkat imbalan, nominal imbalan Transaksi

Term Deposit Syariah dalam Valuta Asing, dan/atau informasi lain.

- (3) Pengumuman hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa nilai nominal penawaran yang dimenangkan, tingkat imbalan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing, dan/atau informasi lain.

Paragraf 6

Setelmen Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing

Pasal 273

Bank Indonesia melakukan setelmen hasil Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman hasil lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing.

Pasal 274

- (1) Pada tanggal setelmen, Peserta Operasi Moneter Syariah wajib mentransfer dana yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing untuk setiap penawaran atau sesuai dengan jumlah nominal yang dimenangkan ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden.
- (2) Transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening pada Bank Koresponden atau bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk oleh Peserta Operasi Moneter Syariah untuk keperluan setelmen.
- (3) Peserta Operasi Moneter Syariah menyampaikan konfirmasi setelmen Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT) atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 275

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing karena Peserta Operasi Moneter Syariah tidak mentransfer dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing, Bank Indonesia membatalkan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing Peserta Operasi Moneter Syariah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pada lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Peserta Operasi Moneter Syariah, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

- (3) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan guna pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 276

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen jatuh waktu Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing pada tanggal jatuh waktu Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing.
- (2) Setelmen jatuh waktu Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mentransfer dana ke rekening Peserta Operasi Moneter Syariah pada Bank Koresponden atau bank perantara (*intermediary bank*) yang ditunjuk oleh Peserta Operasi Moneter Syariah untuk keperluan setelmen sebesar nilai tunai.
- (3) Nilai tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{nilai tunai} = N \times \left(1 + r \times \frac{k}{360}\right)$$

keterangan:

- N = nilai nominal Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing yang dimenangkan
- r = tingkat imbalan yang dimenangkan
- k = jangka waktu Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing

- (4) Dalam hal setelah terjadinya Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing, tanggal jatuh waktu Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:
 - a. pelaksanaan setelmen jatuh waktu Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - b. tidak terdapat tambahan imbalan untuk hari libur dimaksud.

Paragraf 7

Sanksi Setelmen Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing

Pasal 277

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah yang tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar persentase besaran sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (3) huruf j dikalikan dengan nilai nominal transaksi.

- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat) dan paling banyak USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), untuk setiap transaksi.

Pasal 278

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Syariah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Peserta Operasi Moneter Syariah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

Paragraf 8

Pengakhiran Transaksi sebelum Jatuh Waktu (*Early Termination*) Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing

Pasal 279

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah dapat mengajukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) paling cepat 3 (tiga) Hari Kerja setelah dilaksanakan setelmen hasil lelang pada Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing yang akan dilakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*).
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah dapat mengajukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) pada setiap Hari Kerja, kecuali pada hari pelaksanaan lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing dengan jangka waktu selain *overnight*.
- (3) Pengajuan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.
- (4) Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Pengajuan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing dilakukan dengan nominal setiap pengajuan paling sedikit USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).
- (6) Pengajuan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing yang ditransaksikan melalui sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing, pengajuan harus disertai informasi referensi transaksi pada saat pengajuan lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing; atau
 - b. untuk Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing yang ditransaksikan melalui sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, pengajuan harus disertai informasi tanggal lelang dan informasi waktu transaksi lelang yang akan dilakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) yang didasarkan pada waktu *Greenwich Mean Time* (GMT).
- (7) Pengajuan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing, baik keseluruhan maupun sebagian, dilakukan untuk nilai nominal penuh yang tercantum dalam setiap *deal ticket*.

Pasal 280

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah yang melakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing memperoleh imbalan secara proporsional yang dihitung dengan rumus:

$$\text{imbalan} = \frac{\text{nominal}}{\text{early termination}} \times \frac{\text{tingkat}}{\text{imbalan}} \times \frac{k}{360 \text{ hari}}$$

keterangan:

k = jangka waktu yang dihitung mulai dari tanggal setelmen transaksi sampai dengan tanggal setelmen pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing.

- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah dikenai biaya pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing sebesar 10% (sepuluh persen) dari imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 281

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengajuan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*).
- (2) Nilai tunai pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

nilai tunai early termination	$=$	$\text{nilai nominal Transaksi Term Deposit}$ $\text{Syariah dalam Valuta Asing}$ $\text{yang dilakukan early termination}$	$+ \text{imbalan}$	$-$	biaya early termination
--	-----	---	--------------------	-----	--

Bagian Ketiga

Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia

Paragraf 1

Karakteristik dan Mekanisme Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia

Pasal 282

Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia diselenggarakan sebagai instrumen Lindung Nilai untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah melalui pengelolaan risiko nilai tukar dan mendorong pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 283

- (1) Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. dilakukan dalam valuta asing terhadap rupiah;
 - b. berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal valuta atau tanggal setelmen transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - c. menggunakan *Underlying* Transaksi;
 - d. dilakukan berdasarkan 1 (satu) Kontrak Lindung Nilai;
 - e. dapat diperpanjang; dan
 - f. tidak dapat dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*).
- (2) Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan akad *al-tahawwuth al-murakkab*.

Pasal 284

- (1) Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dilakukan dengan mekanisme nonlelang secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter Syariah.
- (2) Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 2

Persyaratan Peserta Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia

Pasal 285

Peserta Operasi Moneter Syariah yang dapat mengajukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia berupa Peserta Operasi Moneter Syariah yang memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (tiga) sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 3
Underlying Transaksi

Pasal 286

- (1) Dalam melakukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menggunakan *Underlying* Transaksi.
- (2) Penggunaan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Peserta Operasi Moneter Syariah atau nasabah;
 - b. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi;
 - c. *Underlying* Transaksi dibuktikan dengan adanya dokumen *Underlying* Transaksi; dan
 - d. *Underlying* Transaksi tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat mengubah persyaratan penggunaan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bank Indonesia dapat menginformasikan perubahan persyaratan penggunaan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 287

- (1) *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan transaksi berjalan (*current account*) yang meliputi:
 1. transaksi ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia;
 2. transaksi pendapatan primer berupa:
 - a) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja;
 - b) pendapatan investasi dari investasi langsung, investasi portofolio, dan/atau investasi lain; dan
 - c) transaksi pendapatan primer lain; dan
 3. transaksi pendapatan sekunder berupa:
 - a) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
 - b) penerimaan dan pembayaran sektor lain, termasuk remitansi dan transaksi sejenis lain; dan
 - c) transaksi pendapatan sekunder lain;
 - b. kegiatan transaksi finansial (*financial account*) yang meliputi:
 1. investasi langsung;
 2. investasi portofolio; dan
 3. investasi lain;
 - c. kegiatan transaksi modal (*capital account*);

- d. pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi;
 - e. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri; dan
 - f. *Underlying* Transaksi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
- a. surat berharga berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;
 - b. penempatan dana;
 - c. fasilitas pembiayaan yang belum ditarik; atau
 - d. aset kripto.

Pasal 288

Dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bersifat final;
- b. menggunakan jenis valuta asing yang sama dengan jenis valuta asing dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia;
- c. memiliki nominal yang sama dengan atau lebih dari nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia;
- d. memiliki jangka waktu yang sama dengan atau lebih panjang dari jangka waktu Kontrak Lindung Nilai; dan
- e. hanya digunakan untuk 1 (satu) Kontrak Lindung Nilai.

Pasal 289

Peserta Operasi Moneter Syariah bertanggung jawab atas kelengkapan dan tata usaha dokumen *Underlying* Transaksi.

Pasal 290

- (1) Bank Indonesia menetapkan jenis dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) huruf c.
- (2) Jenis dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 4

Kontrak Lindung Nilai

Pasal 291

- (1) Pengajuan Kontrak Lindung Nilai oleh Peserta Operasi Moneter Syariah dilakukan bersamaan dengan pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah untuk 1 (satu) Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 292

- (1) Kontrak Lindung Nilai berjangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia.
- (3) Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah.

Pasal 293

- (1) Pengajuan Kontrak Lindung Nilai Syariah memuat informasi:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Syariah;
 - b. jangka waktu Kontrak Lindung Nilai;
 - c. dokumen *Underlying* Transaksi;
 - d. jangka waktu *Underlying* Transaksi;
 - e. jenis valuta asing;
 - f. nilai nominal *Underlying* Transaksi yang dicantumkan dalam Kontrak Lindung Nilai; dan/atau
 - g. informasi lain.
- (2) Setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai disertai dengan pernyataan Peserta Operasi Moneter Syariah bahwa seluruh persyaratan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia telah dipenuhi.
- (3) Dalam hal Kontrak Lindung Nilai yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak disertai pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta Operasi Moneter Syariah harus melakukan koreksi atas Kontrak Lindung Nilai, yang diajukan dalam *window time* Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.
- (4) Peserta Operasi Moneter Syariah hanya mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai.
- (5) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan Kontrak Lindung Nilai yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Bank Indonesia tidak melanjutkan proses pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dimaksud.
- (6) Contoh pengajuan Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan contoh pernyataan Peserta Operasi Moneter Syariah mengenai pemenuhan persyaratan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI.

Pasal 294

Peserta Operasi Moneter Syariah bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan Kontrak Lindung Nilai yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Paragraf 5

Pengumuman Rencana Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia

Pasal 295

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* transaksi dibuka.
- (2) Pengumuman rencana Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. jenis valuta asing;
 - b. sarana pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan sarana pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia;
 - c. tanggal transaksi;
 - d. jangka waktu transaksi;
 - e. *window time*;
 - f. nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan;
 - g. tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia;
 - h. tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Spot* beli Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia;
 - i. tanggal jatuh waktu *Forward Agreement*;
 - j. kurs *spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia;
 - k. kurs *spot* beli Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia atas *Forward Agreement*;
 - l. jangka waktu dan *window time* perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia; dan/atau
 - m. informasi lain.
- (4) Kurs *spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j berupa:
 - a. JISDOR pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal transaksi, untuk Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dalam dolar Amerika Serikat; atau
 - b. kurs acuan selain dolar Amerika Serikat yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada 1 (satu) Hari

Kerja sebelum tanggal transaksi, untuk Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat.

Pasal 296

- (1) Bank Indonesia dapat mengumumkan peniadaan *window time* Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan peniadaan *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum tanggal peniadaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman peniadaan *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Peniadaan *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Paragraf 6

Pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia

Pasal 297

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah secara langsung mengajukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam *window time* Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia yang ditetapkan.

Pasal 298

- (1) Pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Syariah;
 - b. jenis valuta asing;
 - c. jenis dokumen *Underlying* Transaksi;
 - d. jangka waktu dan nilai nominal *Underlying* Transaksi yang tercantum pada Kontrak Lindung Nilai;
 - e. tanggal transaksi;
 - f. tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia;
 - g. tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Spot* beli Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia;
 - h. jangka waktu transaksi;
 - i. tanggal jatuh waktu *Forward Agreement*;
 - j. nilai nominal transaksi;
 - k. janji (*wa'd*);
 - l. nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Syariah di Bank Koresponden;

- m. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah; dan
 - n. informasi lain, dalam hal diperlukan.
- (2) Nilai nominal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j harus memenuhi ketentuan mengenai nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan dalam pengumuman rencana Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (3) huruf f.
 - (3) Nilai nominal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.
 - (4) Contoh pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI.

Pasal 299

Bank Indonesia memberikan nomor referensi kepada Peserta Operasi Moneter Syariah untuk setiap Kontrak Lindung Nilai setelah pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia diterima oleh Bank Indonesia.

Pasal 300

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah dapat melakukan koreksi atas informasi untuk setiap pengajuan yang dilakukan, dalam *window time* Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (1), kecuali:
 - a. koreksi terhadap informasi nama Peserta Operasi Moneter Syariah; dan
 - b. koreksi terhadap jangka waktu Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.
- (3) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nilai nominal pengajuan, koreksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (3) huruf f.
- (5) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 dan Pasal 298 serta tidak melakukan koreksi atas pengajuan dimaksud dalam *window time* Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak melanjutkan proses pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 301

Bank Indonesia dapat menolak pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu.

Paragraf 7

Konfirmasi atas Pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia

Pasal 302

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah melakukan konfirmasi atas pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. jenis valuta asing;
 - b. nilai nominal transaksi;
 - c. jangka waktu transaksi;
 - d. tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia;
 - e. tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Spot* beli Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia;
 - f. kurs *spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia;
 - g. kurs *spot* beli Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia atas *Forward Agreement*;
 - h. nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Syariah di Bank Koresponden;
 - i. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah; dan/atau
 - j. informasi lain.

Paragraf 8

Setelmen Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia

Pasal 303

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen Transaksi *Spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.
- (2) Pada tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia, Peserta Operasi Moneter Syariah wajib mentransfer dana valuta asing yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia.
- (3) Setelmen Transaksi *Spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta Operasi Moneter Syariah mentransfer dana valuta asing sebesar nilai nominal transaksi ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden; dan
 - b. Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah sebesar nilai nominal transaksi dikalikan dengan kurs *spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia yang tercantum dalam pengumuman Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- (4) Dalam hal pada tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia Peserta Operasi Moneter Syariah tidak memenuhi kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta Operasi Moneter Syariah wajib mentransfer dana valuta asing pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 304

Dalam hal setelah terjadinya Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia, tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka pelaksanaan setelmen transaksi dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 305

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah wajib melakukan realisasi atas janji (*wa'd*) pada tanggal jatuh waktu *Forward Agreement*.
- (2) Realisasi atas janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, paling lambat pukul 15.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Realisasi atas janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan Transaksi *Spot* beli Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia, yang memuat informasi nomor referensi Kontrak Lindung Nilai dan informasi lain dalam hal diperlukan.
- (4) Peserta Operasi Moneter Syariah dapat melakukan koreksi atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Contoh pelaksanaan realisasi atas janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI.

Pasal 306

Dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah tidak melakukan Transaksi *Spot* beli sebagai realisasi atas janji (*wa'd*) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (2) maka:

- a. Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia diperlakukan sebagai Transaksi *Spot* jual

- Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia; dan
- b. Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dinyatakan batal.

Pasal 307

Dalam hal setelah terjadinya Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia, tanggal jatuh waktu *Forward Agreement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1) ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka pelaksanaan realisasi atas janji (*wa'd*) dilakukan pada Hari Kerja sebelumnya.

Pasal 308

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan dana yang mencukupi di Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah untuk memenuhi kewajiban setelmen Transaksi *Spot* beli Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia.
- (2) Pada tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Spot* beli Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan setelmen transaksi dengan:
 - a. mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah sebesar nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dikalikan dengan kurs *spot* beli Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia atas *Forward Agreement* yang tercantum dalam pengumuman Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia; dan
 - b. mentransfer dana valuta asing ke rekening Peserta Operasi Moneter Syariah di Bank Koresponden sebesar nilai nominal Transaksi *Spot* beli Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan dana rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 309

Dalam hal setelah terjadinya Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia, tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Spot* beli Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka pelaksanaan setelmen transaksi dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Paragraf 9
Perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah
Kepada Bank Indonesia

Pasal 310

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah dapat mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Syariah harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285.
- (3) Jangka waktu perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sesuai dengan:
 - a. informasi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (3) huruf l; atau
 - b. sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai Syariah, dengan jangka waktu perpanjangan transaksi paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 311

- Peserta Operasi Moneter Syariah yang mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia harus memenuhi ketentuan:
- a. menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku;
 - b. nilai nominal perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai *Underlying* Transaksi pada saat pengajuan perpanjangan; dan
 - c. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (1) selama periode Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 312

Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia jatuh waktu.

Pasal 313

- (1) Pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dapat dilakukan pada *window time* perpanjangan transaksi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (3) huruf l.
- (2) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (3) huruf l, pengajuan perpanjangan

dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah *window time* pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka.

- (3) Peserta Operasi Moneter Syariah yang mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia harus memenuhi tata cara pengajuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297.
- (4) Pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia memuat informasi:
 - a. nama Peserta Operasi Moneter Syariah;
 - b. nomor referensi Kontrak Lindung Nilai;
 - c. jenis valuta asing;
 - d. tanggal perpanjangan transaksi;
 - e. jangka waktu perpanjangan transaksi;
 - f. tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia;
 - g. tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Spot* beli Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia;
 - h. tanggal jatuh waktu *Forward Agreement*;
 - i. nilai nominal perpanjangan transaksi;
 - j. janji (*wa'd*);
 - k. nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Syariah di Bank Koresponden;
 - l. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah; dan/atau
 - m. informasi lain.
- (5) Peserta Operasi Moneter Syariah dapat melakukan koreksi atas informasi pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300.
- (6) Contoh pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia tercantum dalam Lampiran XI.

Pasal 314

- (1) Bank Indonesia menyampaikan informasi terkait kurs *spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia dan kurs *spot* beli Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia atas *Forward Agreement* untuk perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sesuai dengan jangka waktu perpanjangan transaksi yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah.
- (2) Informasi terkait kurs *spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia dan kurs *spot* beli Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia atas *Forward Agreement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 315

- (1) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah yang mengajukan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia:
 - a. tidak memenuhi tata cara pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 dan Pasal 313 ayat (4); dan
 - b. tidak melakukan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (5),
 Bank Indonesia tidak melanjutkan proses perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat menolak pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu.

Paragraf 10

Konfirmasi atas Perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia

Pasal 316

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah melakukan konfirmasi atas perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. jenis valuta asing;
 - b. nilai nominal perpanjangan transaksi;
 - c. jangka waktu perpanjangan transaksi;
 - d. tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia;
 - e. tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Spot* beli Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia;
 - f. kurs *spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia;
 - g. kurs *spot* beli Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia atas *Forward Agreement*;
 - h. nilai nominal *netting* dalam valuta asing dan rupiah, dalam hal penyelesaian dilakukan secara *netting*;
 - i. nomor rekening valuta asing Peserta Operasi Moneter Syariah di Bank Koresponden;
 - j. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah; dan/atau
 - k. informasi lain.

Paragraf 11
Setelmen Perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah
kepada Bank Indonesia

Pasal 317

- (1) Setelmen perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dapat dilakukan secara *netting*.
- (2) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah melakukan setelmen perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia secara *netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Syariah harus menginformasikan cara penyelesaian dimaksud pada saat pengajuan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 318

Setelmen perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia secara *netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) meliputi:

- a. *netting* untuk nilai nominal perpanjangan transaksi yang sama dengan nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia; atau
- b. *netting* untuk nilai nominal perpanjangan transaksi yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 319

- (1) Setelmen secara *netting* untuk nilai nominal perpanjangan transaksi yang sama dengan nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. nilai setelmen *netting* dalam denominasi rupiah dihitung dengan rumus:

$$\begin{matrix} \text{nilai} \\ \text{setelmen} \\ \text{netting} \end{matrix} = \begin{matrix} \text{nilai nominal} \\ \text{valuta} \\ \text{asing} \end{matrix} \times \left(\begin{matrix} \text{kurs } spot \text{ beli Bank} \\ \text{kepada Bank Indonesia} \\ \text{atas Forward Agreement} \end{matrix} - \begin{matrix} \text{kurs } spot \text{ jual Bank} \\ \text{kepada Bank Indonesia} \\ \text{saat perpanjangan} \end{matrix} \right)$$

- b. dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a menghasilkan:
 - 1. nilai setelmen *netting* negatif, Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah; atau
 - 2. nilai setelmen *netting* positif, Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah,sebesar nominal nilai setelmen *netting*.
- (2) Contoh perhitungan setelmen secara *netting* untuk nilai nominal perpanjangan transaksi yang sama dengan nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia tercantum dalam Lampiran XI.

Pasal 320

- (1) Setelmen secara *netting* untuk nilai nominal perpanjangan transaksi yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. nilai setelmen *netting* dalam valuta asing dihitung dengan rumus:

nilai setelmen <i>netting</i> dalam valuta asing	=	nilai nominal valuta asing Transaksi <i>Swap</i> Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia	-	nilai nominal valuta asing saat perpanjangan Transaksi <i>Swap</i> Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia
--	---	--	---	--

- b. dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menghasilkan:
1. nilai setelmen *netting* positif, Bank Indonesia mentransfer dana valuta asing ke rekening Peserta Operasi Moneter Syariah di Bank Koresponden; atau
 2. nilai setelmen *netting* negatif, Peserta Operasi Moneter Syariah mentransfer dana valuta asing ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden,
- sebesar nominal nilai setelmen *netting*;
- c. nilai setelmen *netting* dalam rupiah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

nilai setelmen <i>netting</i> dalam rupiah	=	nilai nominal valuta asing	kurs <i>spot</i> beli	-	nilai nominal valuta asing	kurs <i>spot</i> jual Peserta
		Transaksi <i>Swap</i> Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia	Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia atas <i>Forward Agreement</i>		saat perpanjangan Transaksi <i>Swap</i> Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia	Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia saat Perpanjangan Transaksi <i>Swap</i> Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia

- d. dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c menghasilkan:
1. nilai setelmen *netting* positif, Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah; atau
 2. nilai setelmen *netting* negatif, Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah,
- sebesar nominal nilai setelmen *netting*.
- (2) Contoh perhitungan setelmen secara *netting* untuk nilai nominal perpanjangan transaksi yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia tercantum dalam Lampiran XI.

Paragraf 12

Sanksi Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia

Pasal 321

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah yang tidak dapat memenuhi kewajiban penggunaan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (1) dan realisasi atas janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia, yang dibayarkan dalam denominasi rupiah.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk setiap transaksi.

Pasal 322

Kurs yang digunakan dalam perhitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1) huruf b berupa kurs *spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (3) huruf j.

Pasal 323

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Syariah, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal surat pengenaan sanksi.

Pasal 324

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah yang melanggar ketentuan terkait setelmen Transaksi *Spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
 - 1. rata-rata *effective Fed fund Rate* yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 200 bps (dua ratus *basis point*), dikalikan nominal transaksi, dikalikan hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat; atau
 - 2. rata-rata *policy rate* yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 200 bps (dua ratus *basis point*) atau besaran margin lain yang ditetapkan Bank Indonesia, dikalikan nominal transaksi, dikalikan hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing selain

dolar Amerika Serikat, yang dibayarkan dalam denominasi rupiah.

- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dikenakan paling sedikit USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat) dan paling banyak USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), untuk setiap transaksi.
- (3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk setiap transaksi.

Pasal 325

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Syariah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal setelmen, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (1) huruf b angka 1 dilakukan dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Peserta Operasi Moneter Syariah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban setelmen.
- (3) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (1) huruf b angka 2 dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban setelmen, dengan konversi nilai ke rupiah menggunakan kurs *spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (3) huruf j.

Pasal 326

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah yang melanggar ketentuan terkait setelmen Transaksi *Spot* beli Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia sebagai realisasi atas janji (*wa'd*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar dalam mata uang rupiah yang dihitung atas dasar rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah margin sebesar 350 bps (tiga ratus lima puluh *basis point*), dikalikan nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia, dikalikan dengan kurs *spot* beli Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia atas *Forward Agreement*, dikalikan hari keterlambatan, dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh).
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk setiap transaksi.

Pasal 327

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Syariah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal setelmen, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Syariah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal terpenuhinya kewajiban setelmen.

BAB VI

KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN KAHAR

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Transaksi Operasi Moneter Konvensional dalam Valuta Asing dalam Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Kahar

Paragraf 1

Penerbitan SBBI Valas

Pasal 328

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar pada sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan lelang SBBI Valas, Bank Indonesia dapat:
 - a. menyesuaikan *window time* lelang SBBI Valas;
 - b. membatalkan proses lelang SBBI Valas; dan/atau
 - c. melakukan lelang SBBI Valas secara manual.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia melakukan:
 - a. penyesuaian *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. pembatalan proses lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
 Bank Indonesia menginformasikan penyesuaian atau pembatalan tersebut kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional melalui sarana *dealing system*, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Proses lelang SBBI Valas secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 329

Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBBI Valas secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat

(1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengumuman rencana lelang SBBI Valas secara manual dilakukan paling lambat sebelum *window time* lelang SBBI Valas dibuka;

- b. pengumuman rencana lelang SBBI Valas secara manual dilakukan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- c. pengumuman rencana lelang SBBI Valas secara manual memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman rencana lelang SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

Pasal 330

Pengajuan penawaran lelang SBBI Valas secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - 1. secara langsung; dan/atau
 - 2. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang SBBI Valas secara manual kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- b. dalam hal Bank Indonesia menetapkan lebih dari 1 (satu) sarana transaksi yang dapat digunakan untuk pengajuan penawaran lelang SBBI Valas secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara hanya mengajukan penawaran lelang dimaksud melalui 1 (satu) sarana transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia;
- c. pengajuan penawaran lelang SBBI Valas secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam *window time* lelang SBBI Valas yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia;
- d. pengajuan penawaran lelang SBBI Valas secara manual dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - 1. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - 2. jangka waktu;
 - 3. penawaran nilai nominal;
 - 4. tingkat diskonto sesuai dengan yang diumumkan Bank Indonesia; dan
 - 5. *participant code* BI-SSSS, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b;
- e. pengajuan penawaran lelang SBBI Valas secara manual dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - 1. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - 2. penawaran nilai nominal;
 - 3. tingkat diskonto; dan
 - 4. *participant code* BI-SSSS, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c;
- f. penawaran dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing jangka waktu yang ditawarkan; dan
- g. besaran pengajuan nilai nominal dan/atau tingkat diskonto setiap penawaran lelang SBBI Valas secara

manual menggunakan besaran pengajuan nilai nominal dan/atau tingkat diskonto setiap penawaran lelang SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 331

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara hanya mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran lelang SBBI Valas secara manual yang diajukan dalam *window time* lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 huruf c.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap informasi pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 huruf d dan huruf e, kecuali informasi nama Peserta Operasi Moneter Konvensional dan jangka waktu SBBI Valas.
- (3) Koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330.

Pasal 332

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara harus memastikan kebenaran informasi penawaran lelang SBBI Valas secara manual yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal penawaran dan/atau koreksi yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 dan Pasal 331 maka penawaran tersebut dinyatakan batal.
- (3) Pengajuan penawaran lelang SBBI Valas secara manual oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara dilakukan oleh *tresuri dealer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

Pasal 333

- (1) Penetapan pemenang lelang SBBI Valas secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang SBBI Valas secara keseluruhan kepada semua Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan:
 - a. pengumuman disampaikan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. pengumuman memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (3) Bank Indonesia melakukan konfirmasi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang memenangkan lelang secara individual dengan ketentuan:
 - a. konfirmasi dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan

- b. konfirmasi memuat informasi berupa:
 - 1. pemenang lelang SBBI Valas;
 - 2. jangka waktu;
 - 3. nilai nominal yang dimenangkan;
 - 4. nilai tunai yang dimenangkan;
 - 5. tingkat diskonto; dan/atau
 - 6. informasi lain.

Pasal 334

Dalam hal lelang diikuti oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau
- b. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dapat dilakukan kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan atau melalui Lembaga Perantara.

Pasal 335

- (1) Pelaksanaan setelmen lelang SBBI Valas secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan setelmen lelang SBBI Valas secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada pelaksanaan setelmen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

Paragraf 2

Penerbitan SVBI

Pasal 336

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar pada sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan lelang SVBI, Bank Indonesia dapat:
 - a. menyesuaikan *window time* lelang SVBI;
 - b. membatalkan proses lelang SVBI; dan/atau
 - c. melakukan lelang SVBI secara manual.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia melakukan:
 - a. penyesuaian *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. pembatalan proses lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
 Bank Indonesia menginformasikan penyesuaian atau pembatalan tersebut kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional melalui sarana *dealing system*, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (3) Proses lelang SVBI secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 337

Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SVBI secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengumuman rencana lelang SVBI secara manual dilakukan paling lambat sebelum *window time* lelang SVBI dibuka;
- b. pengumuman rencana lelang SVBI secara manual dilakukan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- c. pengumuman rencana lelang SVBI secara manual memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman rencana lelang SVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).

Pasal 338

Pengajuan penawaran lelang SVBI secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 1. secara langsung; dan/atau
 2. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang SVBI secara manual kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- b. dalam hal Bank Indonesia menetapkan lebih dari 1 (satu) sarana transaksi yang dapat digunakan untuk pengajuan penawaran lelang SVBI secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara hanya mengajukan penawaran lelang dimaksud melalui 1 (satu) sarana transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia;
- c. pengajuan penawaran lelang SVBI secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam *window time* lelang SVBI yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia;
- d. pengajuan penawaran lelang SVBI dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 1. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 2. jangka waktu;
 3. penawaran nilai nominal;
 4. tingkat diskonto sesuai dengan yang diumumkan Bank Indonesia; dan
 5. *participant code* BI-SSSS;
- e. pengajuan penawaran lelang SVBI dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:

1. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 2. jangka waktu;
 3. penawaran nilai nominal;
 4. tingkat diskonto; dan
 5. *participant code* BI-SSSS;
- f. penawaran dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing jangka waktu yang ditawarkan; dan
- g. besaran pengajuan nilai nominal dan/atau tingkat diskonto setiap penawaran lelang SVBI secara manual menggunakan besaran pengajuan nilai nominal dan/atau tingkat diskonto setiap penawaran lelang SVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 339

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara hanya mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran lelang SVBI secara manual yang diajukan dalam *window time* lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 huruf c.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap informasi pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 huruf d dan huruf e, kecuali informasi nama Peserta Operasi Moneter Konvensional dan jangka waktu SVBI.
- (3) Koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338.

Pasal 340

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara harus memastikan kebenaran informasi penawaran lelang SVBI secara manual yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal penawaran dan/atau koreksi yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 dan Pasal 339 maka penawaran tersebut dinyatakan batal.
- (3) Pengajuan penawaran lelang SVBI secara manual oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara dilakukan oleh *tresuri dealer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).

Pasal 341

- (1) Penetapan pemenang lelang SVBI secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang SVBI secara keseluruhan kepada semua Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan:

- a. pengumuman disampaikan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. pengumuman memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).
- (3) Bank Indonesia melakukan konfirmasi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang memenangkan lelang secara individual dengan ketentuan:
- a. konfirmasi dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. konfirmasi memuat informasi berupa:
 - 1. pemenang lelang SVBI;
 - 2. jangka waktu;
 - 3. nilai nominal yang dimenangkan;
 - 4. nilai tunai yang dimenangkan;
 - 5. tingkat diskonto; dan/atau
 - 6. informasi lain.

Pasal 342

Dalam hal lelang diikuti oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau
- b. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dapat dilakukan kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan atau melalui Lembaga Perantara.

Pasal 343

- (1) Pelaksanaan setelmen lelang SVBI secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan setelmen lelang SVBI secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada pelaksanaan setelmen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53.

Paragraf 3

Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing

Pasal 344

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar pada sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing, Bank Indonesia dapat:
 - a. menyesuaikan *window time* lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing;

- b. membatalkan proses lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing; dan/atau
 - c. melakukan lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara manual.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia melakukan:
- a. penyesuaian *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. pembatalan proses lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- Bank Indonesia menginformasikan penyesuaian atau pembatalan tersebut kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional melalui sarana *dealing system*, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Proses lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 345

Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengumuman rencana lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara manual dilakukan paling lambat sebelum *window time* lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dibuka;
- b. pengumuman rencana lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara manual dilakukan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- c. pengumuman rencana lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara manual memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman rencana lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3).

Pasal 346

Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - 1. secara langsung; dan/atau
 - 2. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara manual kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia;

- b. dalam hal Bank Indonesia menetapkan lebih dari 1 (satu) sarana transaksi yang dapat digunakan untuk pengajuan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara hanya mengajukan penawaran lelang dimaksud melalui 1 (satu) sarana transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia;
- c. pengajuan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam *window time* lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia;
- d. pengajuan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara manual dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - 1. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - 2. tanggal transaksi;
 - 3. jangka waktu;
 - 4. tanggal jatuh waktu;
 - 5. *Standard Settlement Instruction*;
 - 6. penawaran nilai nominal;
 - 7. tingkat bunga sesuai dengan yang diumumkan Bank Indonesia; dan
 - 8. informasi lain, dalam hal diperlukan;
- e. pengajuan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara manual dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - 1. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - 2. tanggal transaksi;
 - 3. jangka waktu;
 - 4. tanggal jatuh waktu;
 - 5. *Standard Settlement Instruction*;
 - 6. penawaran nilai nominal;
 - 7. tingkat bunga; dan
 - 8. informasi lain, dalam hal diperlukan;
- f. penawaran dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing jangka waktu yang ditawarkan; dan
- g. besaran pengajuan nilai nominal dan/atau tingkat bunga setiap penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara manual menggunakan besaran pengajuan nilai nominal dan/atau tingkat bunga setiap penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Pasal 347

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara hanya mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara manual yang

diajukan dalam *window time* lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf c.

- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap informasi pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf d dan huruf e, kecuali informasi nama Peserta Operasi Moneter Konvensional dan jangka waktu Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing.
- (3) Koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346.

Pasal 348

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara harus memastikan kebenaran informasi penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara manual yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal penawaran dan/atau koreksi yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 dan Pasal 347 maka penawaran tersebut dinyatakan batal.
- (3) Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara manual oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara dilakukan oleh *tresuri dealer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3).

Pasal 349

- (1) Penetapan pemenang lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara keseluruhan kepada semua Peserta Operasi Moneter Syariah dan Lembaga Perantara setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan:
 - a. pengumuman disampaikan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. pengumuman memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Bank Indonesia melakukan konfirmasi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang memenangkan lelang secara individual dengan ketentuan:
 - a. konfirmasi dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. konfirmasi memuat informasi berupa:
 1. pemenang lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing;

2. jangka waktu;
3. nilai nominal yang dimenangkan;
4. tingkat bunga;
5. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
6. tanggal jatuh waktu;
7. permintaan *Standard Settlement Instruction* Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
8. informasi lain.

Pasal 350

Dalam hal lelang diikuti oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau
- b. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dapat dilakukan kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan atau melalui Lembaga Perantara.

Pasal 351

- (1) Pelaksanaan setelmen lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan setelmen lelang Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada pelaksanaan setelmen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 71.

Paragraf 4

Transaksi *Swap*

Pasal 352

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar pada sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan lelang Transaksi *Swap*, Bank Indonesia dapat:
 - a. menyesuaikan *window time* lelang Transaksi *Swap*;
 - b. membatalkan proses lelang Transaksi *Swap*; dan/atau
 - c. melakukan lelang Transaksi *Swap* secara manual.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia melakukan:
 - a. penyesuaian *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. pembatalan proses lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Bank Indonesia menginformasikan penyesuaian atau pembatalan tersebut kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional melalui sarana *dealing system*, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (3) Proses lelang Transaksi *Swap* secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 353

Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi *Swap* secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengumuman rencana lelang Transaksi *Swap* secara manual dilakukan paling lambat sebelum *window time* lelang Transaksi *Swap* dibuka;
- b. pengumuman rencana lelang Transaksi *Swap* secara manual dilakukan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- c. penggunaan kurs *spot* dalam lelang Transaksi *Swap* secara manual mengacu pada penggunaan kurs *spot* dalam lelang Transaksi *Swap* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113; dan
- d. pengumuman rencana lelang Transaksi *Swap* secara manual memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman rencana lelang Transaksi *Swap* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3).

Pasal 354

Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Swap* secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 1. secara langsung; dan/atau
 2. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang Transaksi *Swap* secara manual kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- b. dalam hal Bank Indonesia menetapkan lebih dari 1 (satu) sarana transaksi yang dapat digunakan untuk pengajuan penawaran lelang Transaksi *Swap* secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara hanya mengajukan penawaran lelang dimaksud melalui 1 (satu) sarana transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia;
- c. pengajuan penawaran lelang Transaksi *Swap* secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam *window time* lelang Transaksi *Swap* yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia;

- d. pengajuan penawaran lelang Transaksi *Swap* dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - 1. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - 2. tanggal transaksi;
 - 3. jangka waktu;
 - 4. tanggal jatuh waktu;
 - 5. penawaran nilai nominal;
 - 6. mata uang;
 - 7. premi *swap* sesuai dengan yang diumumkan Bank Indonesia;
 - 8. *Standard Settlement Instruction*; dan
 - 9. informasi lain, dalam hal diperlukan;
- e. pengajuan penawaran lelang Transaksi *Swap* dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - 1. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - 2. tanggal transaksi;
 - 3. jangka waktu;
 - 4. tanggal jatuh waktu;
 - 5. penawaran nilai nominal;
 - 6. mata uang;
 - 7. premi *swap*;
 - 8. *Standard Settlement Instruction*; dan
 - 9. informasi lain, dalam hal diperlukan;
- f. penawaran dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing jangka waktu yang ditawarkan;
- g. besaran pengajuan nilai nominal untuk setiap penawaran Transaksi *Swap* secara manual dari Peserta Operasi Moneter Konvensional paling sedikit USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat); dan
- h. besaran pengajuan premi *swap* setiap penawaran lelang Transaksi *Swap* secara manual menggunakan besaran pengajuan premi *swap* setiap penawaran lelang Transaksi *Swap* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4).

Pasal 355

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara hanya mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran lelang Transaksi *Swap* secara manual yang diajukan dalam *window time* lelang Transaksi *Swap* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 huruf c.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap informasi pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 huruf d dan huruf e, selain informasi nama Peserta Operasi Moneter Konvensional dan jangka waktu Transaksi *Swap*.
- (3) Koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354.

Pasal 356

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara harus memastikan kebenaran informasi penawaran lelang Transaksi *Swap* secara manual yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal penawaran dan/atau koreksi yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 dan Pasal 355 maka penawaran tersebut dinyatakan batal.
- (3) Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Swap* secara manual oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara dilakukan oleh *tresuri dealer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3).

Pasal 357

- (1) Penetapan pemenang lelang Transaksi *Swap* secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang Transaksi *Swap* secara keseluruhan kepada semua Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan:
 - a. pengumuman disampaikan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. pengumuman memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 angka (3).
- (3) Bank Indonesia melakukan konfirmasi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang memenangkan lelang secara individual dengan ketentuan:
 - a. konfirmasi dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. konfirmasi memuat informasi berupa:
 1. pemenang lelang Transaksi *Swap*;
 2. jangka waktu transaksi;
 3. nilai nominal yang dimenangkan;
 4. premi *swap*;
 5. kurs *spot*;
 6. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 7. tanggal jatuh waktu;
 8. permintaan *Standard Settlement Instruction* Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 9. permintaan nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 10. informasi lain.

Pasal 358

Dalam hal lelang diikuti oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau
- b. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dapat dilakukan kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan atau melalui Lembaga Perantara.

Pasal 359

- (1) Pelaksanaan setelmen lelang Transaksi *Swap* secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan setelmen lelang Transaksi *Swap* secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada pelaksanaan setelmen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 129.

Paragraf 5

Transaksi DNDF

Pasal 360

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar pada sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan lelang Transaksi DNDF dan/atau pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF, Bank Indonesia dapat:
 - a. menyesuaikan *window time* lelang Transaksi DNDF dan/atau pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF;
 - b. membatalkan proses lelang Transaksi DNDF dan/atau pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF; dan/atau
 - c. melakukan lelang Transaksi DNDF dan/atau menerima pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF secara manual.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia melakukan:
 - a. penyesuaian *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. pembatalan proses lelang Transaksi DNDF dan/atau pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
 Bank Indonesia menginformasikan penyesuaian atau pembatalan tersebut kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional melalui sarana *dealing system*, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Proses lelang Transaksi DNDF dan/atau pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 361

Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi DNDF dan/atau penerimaan pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (1) huruf c dengan ketentuan:

- a. pengumuman rencana lelang Transaksi DNDF dan/atau penerimaan pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF secara manual dilakukan paling lambat sebelum *window time* lelang Transaksi DNDF dan/atau pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF dibuka;
- b. pengumuman rencana lelang Transaksi DNDF dan/atau penerimaan pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF secara manual dilakukan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- c. pengumuman rencana lelang Transaksi DNDF secara manual memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman rencana lelang Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3); dan
- d. pengumuman rencana penerimaan pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF secara manual memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman rencana penerimaan pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3).

Pasal 362

Pengajuan penawaran lelang Transaksi DNDF dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:

- a. Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 1. secara langsung; dan/atau
 2. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang Transaksi DNDF dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF secara manual kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- b. dalam hal Bank Indonesia menetapkan lebih dari 1 (satu) sarana transaksi yang dapat digunakan untuk pengajuan penawaran lelang Transaksi DNDF dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peserta Operasi Moneter Konvensional atau Lembaga Perantara hanya mengajukan penawaran lelang Transaksi DNDF dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF secara manual dimaksud melalui 1 (satu) sarana transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia;
- c. pengajuan penawaran lelang Transaksi DNDF dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam *window time* lelang Transaksi DNDF dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF yang ditetapkan Bank Indonesia, sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia;

- d. pengajuan penawaran lelang Transaksi DNDF secara manual memuat informasi paling sedikit berupa:
 - 1. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - 2. tanggal transaksi;
 - 3. tenor;
 - 4. tanggal *spot*;
 - 5. tanggal *fixing* Transaksi DNDF;
 - 6. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 7. jenis valuta;
 - 8. nilai nominal, dalam hal lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - 9. nilai nominal dan kurs DNDF, dalam hal lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - 10. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - 11. informasi lain, dalam hal diperlukan;
- e. pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF memuat informasi paling sedikit berupa:
 - 1. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 - 2. tanggal transaksi;
 - 3. tanggal *fixing* Transaksi DNDF;
 - 4. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 5. tenor;
 - 6. nilai nominal;
 - 7. jenis valuta;
 - 8. nilai premi perpanjangan Transaksi DNDF sesuai dengan yang diumumkan oleh Bank Indonesia; dan
 - 9. informasi lain, dalam hal diperlukan;
- f. penawaran lelang Transaksi DNDF dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing tenor yang ditawarkan;
- g. besaran pengajuan nilai nominal (*notional amount*) setiap penawaran lelang Transaksi DNDF secara manual menggunakan besaran pengajuan nilai nominal (*notional amount*) setiap penawaran lelang Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3);
- h. besaran pengajuan penawaran kurs Transaksi DNDF setiap penawaran lelang Transaksi DNDF secara manual menggunakan besaran pengajuan kurs setiap penawaran lelang Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (4); dan
- i. besaran pengajuan nilai nominal (*notional amount*) setiap perpanjangan Transaksi DNDF secara manual menggunakan besaran pengajuan nilai nominal (*notional amount*) setiap perpanjangan Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) dan Pasal 197 ayat (4).

Pasal 363

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara hanya mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran lelang Transaksi DNDF dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF secara manual yang diajukan dalam *window time* lelang Transaksi DNDF

dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 huruf c.

- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap informasi pengajuan penawaran lelang Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 huruf d dan pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 huruf e, kecuali informasi nama Peserta Operasi Moneter Konvensional dan tenor.
- (3) Koreksi penawaran lelang Transaksi DNDF dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF secara manual harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran lelang Transaksi DNDF dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362.

Pasal 364

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara harus memastikan kebenaran informasi penawaran lelang Transaksi DNDF dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF secara manual yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal:
 - a. pengajuan penawaran lelang Transaksi DNDF dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362; dan/atau
 - b. koreksi penawaran lelang Transaksi DNDF dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363,
 penawaran lelang Transaksi DNDF dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF tersebut dinyatakan batal.
- (3) Pengajuan penawaran lelang Transaksi DNDF dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara dilakukan oleh *tresuri dealer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (3).

Pasal 365

- (1) Penetapan pemenang lelang Transaksi DNDF secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181.
- (2) Penetapan hasil penerimaan pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198.
- (3) Bank Indonesia mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang Transaksi DNDF secara keseluruhan kepada semua Peserta Operasi Moneter Konvensional dan Lembaga Perantara setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan:

- a. pengumuman disampaikan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. pengumuman memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3).
- (4) Bank Indonesia melakukan konfirmasi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang memenangkan lelang secara individual dengan ketentuan:
- a. konfirmasi dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. konfirmasi memuat informasi berupa:
 - 1. pemenang lelang Transaksi DNDF;
 - 2. tanggal transaksi;
 - 3. tanggal *spot*;
 - 4. tanggal *fixing* Transaksi DNDF;
 - 5. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 6. tenor;
 - 7. nilai nominal (*notional amount*) yang dimenangkan;
 - 8. kurs Transaksi DNDF;
 - 9. permintaan nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 - 10. informasi lain.
- (5) Bank Indonesia melakukan konfirmasi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan penawaran perpanjangan Transaksi DNDF secara individual dengan ketentuan:
- a. konfirmasi dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - b. konfirmasi memuat informasi berupa:
 - 1. tenor;
 - 2. nilai nominal (*notional amount*) perpanjangan Transaksi DNDF;
 - 3. kurs perpanjangan Transaksi DNDF;
 - 4. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 - 5. tanggal *fixing* Transaksi DNDF; dan/atau
 - 6. informasi lain.

Pasal 366

Dalam hal lelang Transaksi DNDF dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF secara manual diikuti oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau
- b. dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dapat dilakukan

kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan atau melalui Lembaga Perantara.

Pasal 367

- (1) Pelaksanaan setelmen lelang Transaksi DNDF dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pelaksanaan setelmen lelang Transaksi DNDF dan/atau perpanjangan Transaksi DNDF secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 sampai dengan Pasal 194.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Transaksi Operasi Moneter Syariah dalam Valuta Asing dalam Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Kahar

Paragraf 1

Penerbitan SUVBI

Pasal 368

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar pada sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan lelang SUVBI, Bank Indonesia dapat:
 - a. menyesuaikan *window time* lelang SUVBI;
 - b. membatalkan proses lelang SUVBI; dan/atau
 - c. melakukan lelang SUVBI secara manual.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia melakukan:
 - a. penyesuaian *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. pembatalan proses lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
 Bank Indonesia menginformasikan penyesuaian atau pembatalan tersebut kepada Peserta Operasi Moneter Syariah melalui sarana *dealing system*, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Proses lelang SUVBI secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 369

Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SUVBI secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengumuman rencana lelang SUVBI secara manual dilakukan paling lambat sebelum *window time* lelang SUVBI dibuka.
- b. pengumuman rencana lelang SUVBI secara manual dilakukan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi

- dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- c. pengumuman rencana lelang SUVBI secara manual memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman rencana lelang SUVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (3).

Pasal 370

Pengajuan penawaran lelang SUVBI secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta Operasi Moneter Syariah:
1. secara langsung; dan/atau
 2. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang SUVBI secara manual kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- b. dalam hal Bank Indonesia menetapkan lebih dari 1 (satu) sarana transaksi yang dapat digunakan untuk pengajuan penawaran lelang SUVBI secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peserta Operasi Moneter Syariah atau Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan penawaran lelang dimaksud melalui 1 (satu) sarana transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia;
- c. pengajuan penawaran lelang SUVBI secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam *window time* lelang SUVBI yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia;
- d. pengajuan penawaran lelang SUVBI dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
1. nama Peserta Operasi Moneter Syariah;
 2. jangka waktu;
 3. penawaran nilai nominal;
 4. tingkat imbalan sesuai dengan yang diumumkan Bank Indonesia; dan
 5. *participant code* BI-SSSS;
- e. pengajuan penawaran lelang SUVBI dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) memuat informasi paling sedikit berupa:
1. nama Peserta Operasi Moneter Syariah;
 2. jangka waktu;
 3. penawaran nilai nominal;
 4. tingkat imbalan; dan
 5. *participant code* BI-SSSS;
- f. penawaran dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing jangka waktu yang ditawarkan; dan
- g. besaran pengajuan nilai nominal dan/atau tingkat imbalan setiap penawaran lelang SUVBI secara manual menggunakan besaran pengajuan nilai nominal dan/atau tingkat imbalan setiap penawaran lelang SUVBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249.

Pasal 371

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah dan Lembaga Perantara hanya mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran lelang SUVBI secara manual yang diajukan dalam *window time* lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf c.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap informasi pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf d dan huruf e, kecuali informasi nama Peserta Operasi Moneter Syariah dan jangka waktu SUVBI.
- (3) Koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370.

Pasal 372

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah dan Lembaga Perantara harus memastikan kebenaran informasi penawaran lelang SUVBI secara manual yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal penawaran dan/atau koreksi yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah dan Lembaga Perantara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 dan Pasal 371 maka penawaran tersebut dinyatakan batal.
- (3) Pengajuan penawaran lelang SUVBI secara manual oleh Peserta Operasi Moneter Syariah atau Lembaga Perantara dilakukan oleh *tresuri dealer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (3).

Pasal 373

- (1) Penetapan pemenang lelang SUVBI secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang SUVBI secara keseluruhan kepada semua Peserta Operasi Moneter Syariah dan Lembaga Perantara setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan:
 - a. pengumuman disampaikan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. pengumuman memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (3).
- (3) Bank Indonesia melakukan konfirmasi kepada Peserta Operasi Moneter Syariah yang memenangkan lelang secara individual dengan ketentuan:
 - a. konfirmasi dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. konfirmasi memuat informasi berupa:
 1. pemenang lelang SUVBI;
 2. jangka waktu;
 3. nilai nominal yang dimenangkan;

4. nilai transaksi SUVBI yang dimenangkan;
5. indikasi tingkat imbalan; dan/atau
6. informasi lain.

Pasal 374

Dalam hal lelang diikuti oleh Peserta Operasi Moneter Syariah secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah tidak memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau
- b. dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dapat dilakukan kepada Peserta Operasi Moneter Syariah yang bersangkutan atau melalui Lembaga Perantara.

Pasal 375

- (1) Pelaksanaan setelmen lelang SUVBI secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan setelmen lelang SUVBI secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada pelaksanaan setelmen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 sampai dengan Pasal 258.

Paragraf 2

Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing

Pasal 376

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar pada sistem otomasi lelang Operasi Moneter Valuta Asing yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing, Bank Indonesia dapat:
 - a. menyesuaikan *window time* lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing;
 - b. membatalkan proses lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing; dan/atau
 - c. melakukan lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara manual.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia melakukan:
 - a. penyesuaian *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. pembatalan proses lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
 Bank Indonesia menginformasikan penyesuaian atau pembatalan tersebut kepada Peserta Operasi Moneter Syariah melalui sarana *dealing system*, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (3) Proses lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 377

Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengumuman rencana lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara manual dilakukan paling lambat sebelum *window time* lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing dibuka;
- b. pengumuman rencana lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara manual dilakukan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- c. pengumuman rencana lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara manual memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman rencana lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (3).

Pasal 378

Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta Operasi Moneter Syariah:
 1. secara langsung; dan/atau
 2. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, mengajukan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara manual kepada Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- b. dalam hal Bank Indonesia menetapkan lebih dari 1 (satu) sarana transaksi yang dapat digunakan untuk pengajuan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peserta Operasi Moneter Syariah atau Lembaga Perantara hanya mengajukan penawaran lelang dimaksud melalui 1 (satu) sarana transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia;
- c. pengajuan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara manual sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam *window time* lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang tercatat pada sistem di Bank Indonesia;
- d. pengajuan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara manual sebagaimana

dimaksud dalam huruf a memuat informasi paling sedikit berupa:

1. nama Peserta Operasi Moneter Syariah;
 2. tanggal transaksi;
 3. jangka waktu;
 4. tanggal jatuh waktu;
 5. *Standard Settlement Instruction*;
 6. penawaran nilai nominal;
 7. tingkat imbalan sesuai dengan yang diumumkan oleh Bank Indonesia; dan
 8. informasi lain, dalam hal diperlukan;
- e. penawaran dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk masing-masing jangka waktu yang ditawarkan; dan
- f. besaran pengajuan nilai nominal setiap penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara manual menggunakan besaran pengajuan nilai nominal setiap penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (2).

Pasal 379

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah dan Lembaga Perantara hanya mengajukan 1 (satu) kali koreksi untuk setiap penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara manual yang diajukan dalam *window time* lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 huruf c.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap informasi pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 huruf d, kecuali informasi nama Peserta Operasi Moneter Syariah dan jangka waktu Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing.
- (3) Koreksi penawaran harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378.

Pasal 380

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah dan Lembaga Perantara harus memastikan kebenaran informasi penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara manual yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal penawaran dan/atau koreksi yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah dan Lembaga Perantara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 379 maka penawaran tersebut dinyatakan batal.
- (3) Pengajuan penawaran lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara manual oleh Peserta Operasi Moneter Syariah atau Lembaga Perantara dilakukan oleh *tresuri dealer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3).

Pasal 381

- (1) Penetapan pemenang lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 270.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara keseluruhan kepada semua Peserta Operasi Moneter Syariah dan Lembaga Perantara setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan:
 - a. pengumuman disampaikan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi dan/atau sarana lain yang digunakan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. pengumuman memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam 272 ayat (3).
- (3) Bank Indonesia melakukan konfirmasi kepada Peserta Operasi Moneter Syariah yang memenangkan lelang secara individual dengan ketentuan:
 - a. konfirmasi dilakukan melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. konfirmasi memuat informasi berupa:
 1. nilai nominal dan tingkat imbalan;
 2. jangka waktu;
 3. tanggal setelmen atau tanggal valuta;
 4. tanggal jatuh waktu;
 5. permintaan *Standard Settlement Instruction* Peserta Operasi Moneter Syariah; dan/atau
 6. informasi lain.

Pasal 382

Dalam hal lelang diikuti oleh Peserta Operasi Moneter Syariah secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara, konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah tidak memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dilakukan melalui Lembaga Perantara; atau
- b. dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah memiliki sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, konfirmasi dilakukan kepada Peserta Operasi Moneter Syariah yang bersangkutan atau melalui Lembaga Perantara.

Pasal 383

- (1) Pelaksanaan setelmen lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan setelmen lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada

pelaksanaan setelmen lelang Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 sampai dengan Pasal 276.

Bagian Ketiga Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Kahar dalam Sistem di Bank Indonesia

Pasal 384

Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar pada sistem di Bank Indonesia berupa BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan setelmen Operasi Moneter Valuta Asing, mekanisme penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai:

- a. penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS; dan/atau
- b. penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem BI-RTGS.

BAB VII

PENYELESAIAN POSISI OPERASI MONETER VALUTA ASING YANG MASIH BELUM DISELESAIKAN (*OUTSTANDING*)

Pasal 385

Bank Indonesia dapat melakukan penyelesaian posisi Operasi Moneter Valuta Asing yang masih belum diselesaikan (*outstanding*) dalam hal:

- a. Peserta Operasi Moneter dinyatakan sebagai Bank dalam resolusi oleh otoritas terkait; atau
- b. terdapat pertimbangan lain.

Pasal 386

Penyelesaian posisi Operasi Moneter Valuta Asing yang masih belum diselesaikan (*outstanding*) dapat dilakukan melalui:

- a. pengalihan kepada pihak lain; dan/atau
- b. pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) oleh Bank Indonesia.

Pasal 387

(1) Penyelesaian posisi Operasi Moneter Valuta Asing yang masih belum diselesaikan (*outstanding*) melalui pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengalihan kepada pihak lain dilakukan berdasarkan akta pengalihan atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
- b. pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dapat menerima pengalihan posisi merupakan pihak yang memenuhi karakteristik masing-masing instrumen atau transaksi Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (2) Dalam hal instrumen Operasi Moneter Valuta Asing yang dialihkan merupakan instrumen yang memiliki kewajiban setelmen *second leg* atau penyerahan dana, pihak lain yang dapat menerima pengalihan tersebut hanya merupakan Peserta Operasi Moneter.

Pasal 388

Penyelesaian posisi Operasi Moneter Valuta Asing yang masih belum diselesaikan (*outstanding*) melalui pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 huruf b dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan mekanisme setiap transaksi Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB VIII

SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA UNTUK MENGIKUTI OPERASI MONETER

Pasal 389

- (1) Dalam hal Peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban setelmen transaksi Operasi Moneter sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan, Peserta Operasi Moneter dikenai sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
- (2) Pemenuhan kewajiban setelmen transaksi Operasi Moneter dan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan dalam Operasi Moneter Valuta Asing dan Operasi Moneter rupiah.
- (3) Pemenuhan kewajiban setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan pemenuhan kewajiban setelmen setiap transaksi Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan pengenaan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap *lending facility* dan *financing facility* sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter rupiah.
- (6) Sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga tidak berlaku bagi *lending facility* atau *financing facility* yang berasal dari transaksi fasilitas likuiditas intrahari yang tidak lunas sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai tata cara penggunaan fasilitas likuiditas intrahari.
- (7) Sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada 2 (dua) hari kerja setelah Peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban setelmen

transaksi Operasi Moneter sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 390

- (1) Dalam hal Peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban setelmen transaksi Operasi Moneter lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari, Bank Indonesia menghitung tidak terpenuhinya kewajiban setelmen Peserta Operasi Moneter sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Perhitungan tidak terpenuhinya kewajiban setelmen Peserta Operasi Moneter sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.
- (3) Contoh perhitungan tidak terpenuhinya kewajiban setelmen Peserta Operasi Moneter dan pengenaan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB IX

SANKSI PEMBATAHAN DAN/ATAU LARANGAN KEIKUTSERTAAN DALAM OPERASI MONETER VALUTA ASING

Pasal 391

Sanksi pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam Operasi Moneter Valuta Asing dapat dikenakan bagi Peserta Operasi Moneter yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kebijakan moneter dan/atau ketentuan Bank Indonesia mengenai kebijakan makroprudensial.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 392

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/18/PADG/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/4/PADG/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/18/PADG/2018 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;
- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/22/PADG/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia; dan
- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non Dolar

Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 393

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
OPERASI MONETER VALUTA ASING

I. UMUM

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang dilakukan melalui pengendalian moneter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter. Kewenangan dimaksud dilaksanakan oleh Bank Indonesia diantaranya melalui Operasi Moneter Valuta Asing.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mencapai tujuan Operasi Moneter dan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Operasi Moneter, diperlukan dukungan peraturan pelaksanaan yang akomodatif dan responsif terhadap perubahan arah kebijakan moneter dan strategi Operasi Moneter serta selaras dengan peraturan lainnya di Bank Indonesia. Dalam melaksanakan Operasi Moneter Valuta Asing baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia mengatur karakteristik instrumen Operasi Moneter Valuta Asing dan tata cara pelaksanaan Operasi Moneter Valuta Asing baik dalam keadaan normal maupun keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar. Pengaturan dimaksud menjadi acuan bagi Peserta Operasi Moneter untuk mengikuti transaksi Operasi Moneter Valuta Asing dengan Bank Indonesia.

Selanjutnya, Bank Indonesia memperkuat instrumen Operasi Moneter Valuta Asing antara lain melalui penyelarasan pengaturan transaksi lindung nilai Bank kepada Bank Indonesia baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Penguatan instrumen Operasi Moneter Valuta Asing dilakukan agar sejalan dengan arah pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing. Dengan demikian, diharapkan hal tersebut dapat berdampak positif pada efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Operasi Moneter Valuta Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia” adalah prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia, yang meliputi independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia” adalah aspek pokok dari sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang dilaksanakan untuk memastikan penerapan prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Prinsip akomodatif dan responsif diterapkan antara lain terhadap arah Kebijakan Moneter yang telah ditetapkan, strategi Operasi Moneter, dan harmonisasi antarperaturan di Bank Indonesia.

Huruf b

Prinsip kehati-hatian diterapkan antara lain untuk memitigasi risiko dalam pelaksanaan transaksi.

Huruf c

Prinsip transparansi sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal lelang dilakukan dengan harga tetap (*fixed rate tender*), Bank Indonesia menetapkan antara lain tingkat diskonto dan tingkat imbalan.

Huruf b

Dalam hal lelang dilakukan dengan harga beragam (*variable rate tender*), Bank mengajukan antara lain tingkat diskonto dan tingkat imbalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penerbitan kembali (*reissuance*)” adalah penambahan nilai nominal atas seri surat berharga yang sama, yang telah diterbitkan dan dicatatkan sebelumnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*)” adalah pelunasan surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia sebelum jatuh waktu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*participant code*” adalah *participant code* sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (5).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (3).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “posisi devisa neto” adalah posisi devisa neto sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai posisi devisa neto bank umum.
Contoh perhitungan pengurangan posisi devisa neto BUK yang dipengaruhi oleh Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing yaitu sebagai berikut:

dalam juta rupiah

No	Modal	PDN sebelum TD Valas		TD Valas	TD Valas sebagai Pengurang PDN		Maksimum TD Valas Pengurang PDN	PDN Sesudah TD Valas	
		Absolut PDN	Rasio PDN		TD Valas ≤ PDN	TD Valas ≤ 5% Modal		Absolut PDN	Rasio PDN
	a*	b	c	d	e	f	g**	h	i
			c = b/a		d ≤ b	d ≤ 5% x a		h = b-g	i = h/a
1	200.000	30.000	15%	35.000	30.000	10.000	10.000	20.000	10%
2	200.000	30.000	15%	5.000	5.000	10.000	5.000	25.000	12,5%
3	200.000	6.000	3%	6.000	6.000	10.000	6.000	0	0%

*) Modal yaitu modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai posisi devisa neto bank umum.

**) Nilai maksimum Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing pengurang posisi devisa neto (kolom g) yaitu yang memenuhi syarat dalam kolom e dan kolom f.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “modal” adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai posisi devisa neto bank umum.

Ayat (3)

Pelaporan secara harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir Hari Kerja oleh BUK dilakukan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai posisi devisa neto bank umum.

Laporan harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir Hari Kerja dengan memperhitungkan Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing sebagai pengurang posisi devisa neto dilaporkan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bank perantara (*intermediary bank*)” adalah bank perantara (*intermediary bank*) yang disampaikan oleh Peserta Operasi Moneter kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur dan kepesertaan operasi moneter.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 69 ayat (2).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 69 ayat (2).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Termasuk dalam Transaksi *Spot* yaitu transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tenor” adalah waktu penyerahan dana.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanggal setelmen atau tanggal valuta *first leg*” adalah tanggal setelmen atau tanggal valuta.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 69 ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanggal setelmen atau tanggal valuta *second leg*” adalah tanggal jatuh waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Peringkat komposit mengacu pada ketentuan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Transaksi modal (*capital account*) antara lain transfer modal.

Huruf d

Kredit atau pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi termasuk penerbitan surat berharga dalam valuta asing.

Huruf e

Perdagangan barang dan jasa di dalam negeri merupakan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aset kripto” adalah aset tidak berwujud yang berbentuk aset digital, termasuk yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi.

Pasal 138

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bersifat final” adalah dokumen yang menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing tidak berubah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Nomor referensi Kontrak Lindung Nilai digunakan untuk mengidentifikasi Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan kaitannya dokumen *Underlying* Transaksi yang ditatausahakan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Pertimbangan tertentu antara lain informasi terkait perkembangan kondisi Peserta Operasi Moneter Konvensional.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tanggal setelmen atau tanggal valuta *first leg*” adalah tanggal setelmen atau tanggal valuta.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 151.

Pasal 162
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “*netting*” adalah pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban Peserta Operasi Moneter Konvensional dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3

Perubahan margin dapat dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “perpanjangan Transaksi DNDF” adalah perpanjangan melalui pengajuan Transaksi DNDF baru pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF awal yang akan jatuh waktu.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pendaftaran *tresuri dealer* lelang Transaksi DNDF dan/atau perubahannya termasuk untuk perpanjangan Transaksi DNDF.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Huruf a

Konfirmasi setelmen yang disampaikan Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional pada tanggal transaksi antara lain memuat nominal, kurs Transaksi DNDF, tanggal *fixing* Transaksi DNDF, dan tanggal setelmen atau tanggal valuta.

Konfirmasi setelmen yang disampaikan Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF antara lain memuat nominal, kurs JISDOR, dan tanggal setelmen atau tanggal valuta.

Huruf b

Konfirmasi setelmen yang disampaikan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional kepada Bank Indonesia pada tanggal transaksi antara lain memuat nominal, kurs Transaksi DNDF, tanggal *fixing* Transaksi DNDF, dan tanggal setelmen atau tanggal valuta.

Konfirmasi setelmen yang disampaikan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional kepada Bank Indonesia pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF antara lain memuat nominal, kurs JISDOR, dan tanggal setelmen atau tanggal valuta.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “premi” adalah nilai premi dalam rupiah.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kurs perpanjangan Transaksi DNDF” adalah kurs JISDOR yang diumumkan pada tanggal perpanjangan Transaksi DNDF ditambah dengan premi perpanjangan Transaksi DNDF.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia merupakan transaksi *domestic non-deliverable forward* beli Bank kepada Bank Indonesia.

Pasal 204

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggal *spot*” adalah 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 205

Lihat penjelasan Pasal 135.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Lihat penjelasan Pasal 137.

Pasal 208

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 138 ayat (1) huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kurs acuan antara lain kurs acuan yang digunakan pada saat tanggal *fixing* Transaksi DNDF dan kurs acuan yang digunakan pada tanggal transaksi.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia” adalah 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Nomor referensi Kontrak Lindung Nilai digunakan untuk mengidentifikasi Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan dokumen *Underlying* Transaksi yang ditatausahakan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Lihat penjelasan Pasal 151.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Huruf a

Konfirmasi setelmen yang disampaikan Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional pada tanggal transaksi antara lain memuat nominal, kurs Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai, tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai, dan tanggal setelmen.

Konfirmasi setelmen yang disampaikan Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia antara lain memuat nominal, kurs acuan non-USD/IDR, dan tanggal setelmen.

Huruf b

Konfirmasi setelmen yang disampaikan Peserta Operasi Moneter Konvensional kepada Bank Indonesia pada tanggal transaksi antara lain memuat nominal, kurs Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai, tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, dan tanggal setelmen.

Konfirmasi setelmen yang disampaikan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional kepada Bank Indonesia pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia antara lain memuat nominal, kurs acuan non-USD/IDR, dan tanggal setelmen.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Lihat penjelasan Pasal 215 ayat (3) huruf k.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sukuk global” adalah sukuk dalam valuta asing yang lazim diperdagangkan dalam pasar keuangan internasional yang diterbitkan antara lain oleh pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga supranasional, entitas, atau korporasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*” adalah kontrak *syirkah* 2 (dua) pihak atau lebih yang diikuti dengan pembelian porsi (*hishshah*) oleh 1 (satu) pihak dari pihak lain pada saat akhir kontrak atau jatuh waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (5).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 245

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (3).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akad *ju’alah*” adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*iwadh/ju’l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Ayat (3)

Posisi devisa neto lihat penjelasan Pasal 57 ayat (2).

Contoh perhitungan pengurangan posisi devisa neto BUS yang dipengaruhi oleh Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing yaitu sebagai berikut:

dalam juta rupiah

No	Modal	PDN sebelum TD Valas Syariah		TD Valas Syariah	5% Modal	Maksimum TD Valas Syariah Pengurang PDN	PDN sesudah TD Valas Syariah	
		Absolut PDN	Rasio PDN				Absolut PDN	Rasio PDN
	a*	b	c	d	e	f**)	g	h
			c = b/a		e = 5% x a	d ≤ 5% x a	g = b - f	h = g/a
1	200.000	30.000	15%	35.000	10.000	10.000	20.000	10%
2	200.000	30.000	15%	5.000	10.000	10.000	25.000	12,5%
3	200.000	6.000	3%	6.000	10.000	10.000	0	0%

*) Modal yaitu modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai posisi devisa neto bank umum.

**) Nilai maksimum Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing pengurang posisi devisa neto (kolom f) yaitu nilai terkecil antara kolom b, kolom d, dan kolom e.

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Lihat penjelasan Pasal 57 ayat (2) huruf c.

Ayat (4)
Pelaporan secara harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir Hari Kerja oleh BUS dilakukan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai posisi devisa neto bank umum.
Laporan harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir Hari Kerja dengan memperhitungkan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing sebagai pengurang posisi devisa neto dilaporkan melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 263
Cukup jelas.

Pasal 264
Cukup jelas.

Pasal 265
Cukup jelas.

Pasal 266
Cukup jelas.

Pasal 267
Cukup jelas.

Pasal 268
Cukup jelas.

Pasal 269
Cukup jelas.

Pasal 270
Cukup jelas.

Pasal 271
Cukup jelas.

Pasal 272
Cukup jelas.

Pasal 273
Cukup jelas.

Pasal 274
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 69 ayat (2).
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 275
Cukup jelas.

Pasal 276
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 69 ayat (2).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 277
Cukup jelas.

Pasal 278
Cukup jelas.

Pasal 279
Cukup jelas.

Pasal 280
Cukup jelas.

Pasal 281
Cukup jelas.

Pasal 282
Cukup jelas.

Pasal 283
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akad *al-tahawwuth al-murakkab*” adalah perjanjian untuk melakukan transaksi Lindung Nilai kompleks, dengan skema berupa rangkaian Transaksi *Spot* dan *Forward Agreement* yang diikuti dengan Transaksi *Spot* pada saat jatuh waktu *Forward Agreement*, serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.

Pasal 284

Cukup jelas.

Pasal 285

Lihat penjelasan Pasal 135.

Pasal 286

Cukup jelas.

Pasal 287

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 137 ayat (1) huruf c.

Huruf d

Pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi, termasuk penerbitan surat berharga dalam valuta asing.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 137 ayat (1) huruf e.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 137 ayat (2).

Pasal 288

Lihat penjelasan Pasal 138.

Pasal 289

Cukup jelas.

Pasal 290

Cukup jelas.

Pasal 291

Cukup jelas.

Pasal 292

Cukup jelas.

Pasal 293

Cukup jelas.

Pasal 294

Cukup jelas.

Pasal 295

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tanggal setelmen atau tanggal valuta Transaksi *Spot* jual Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia” adalah 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “tanggal jatuh waktu *Forward Agreement*” adalah tanggal realisasi janji (*wa’d*).

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 296

Cukup jelas.

Pasal 297

Cukup jelas.

Pasal 298

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Lihat penjelasan Pasal 295 ayat (3) huruf g.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Lihat penjelasan Pasal 295 ayat (3) huruf i.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “janji (*wa'd*)” adalah pernyataan kehendak untuk melakukan Transaksi *Spot* beli Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia pada saat jatuh waktu *Forward Agreement*.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 299

Nomor referensi Kontrak Lindung Nilai digunakan untuk mengidentifikasi Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia dan kaitannya dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang ditatausahakan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah.

Pasal 300

Cukup jelas.

Pasal 301

Pertimbangan tertentu antara lain informasi terkait perkembangan kondisi Peserta Operasi Moneter Syariah.

Pasal 302

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 295 ayat (3) huruf g.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 303

Cukup jelas.

Pasal 304

Cukup jelas.

Pasal 305

Cukup jelas.

Pasal 306

Cukup jelas.

Pasal 307

Cukup jelas.

Pasal 308

Cukup jelas.

Pasal 309

Cukup jelas.

Pasal 310

Cukup jelas.

Pasal 311

Cukup jelas.

Pasal 312

Cukup jelas.

Pasal 313

Cukup jelas.

Pasal 314

Cukup jelas.

Pasal 315

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 301.

Pasal 316

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 295 ayat (3) huruf g.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*netting*” adalah pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban Peserta Operasi Moneter Syariah dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 317

Cukup jelas.

Pasal 318

Cukup jelas.

Pasal 319

Cukup jelas.

Pasal 320

Cukup jelas.

Pasal 321

Cukup jelas.

Pasal 322

Cukup jelas.

Pasal 323

Cukup jelas.

Pasal 324
Cukup jelas.

Pasal 325
Cukup jelas.

Pasal 326
Cukup jelas.

Pasal 327
Cukup jelas.

Pasal 328
Cukup jelas.

Pasal 329
Cukup jelas.

Pasal 330
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Lihat penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 331
Cukup jelas.

Pasal 332
Cukup jelas.

Pasal 333
Cukup jelas.

Pasal 334
Cukup jelas.

Pasal 335
Cukup jelas.

Pasal 336
Cukup jelas.

Pasal 337
Cukup jelas.

Pasal 338
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Lihat penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 339
Cukup jelas.

Pasal 340
Cukup jelas.

Pasal 341
Cukup jelas.

Pasal 342
Cukup jelas.

Pasal 343
Cukup jelas.

Pasal 344
Cukup jelas.

Pasal 345
Cukup jelas.

Pasal 346
Cukup jelas.

Pasal 347
Cukup jelas.

Pasal 348
Cukup jelas.

Pasal 349
Cukup jelas.

Pasal 350
Cukup jelas.

Pasal 351
Cukup jelas.

Pasal 352
Cukup jelas.

Pasal 353
Cukup jelas.

Pasal 354
Cukup jelas.

Pasal 355
Cukup jelas.

Pasal 356
Cukup jelas.

Pasal 357
Cukup jelas.

Pasal 358
Cukup jelas.

Pasal 359
Cukup jelas.

Pasal 360
Cukup jelas.

Pasal 361
Cukup jelas.

Pasal 362
Cukup jelas.

Pasal 363
Cukup jelas.

Pasal 364
Cukup jelas.

Pasal 365
Cukup jelas.

Pasal 366
Cukup jelas.

Pasal 367
Cukup jelas.

Pasal 368
Cukup jelas.

Pasal 369
Cukup jelas.

Pasal 370
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Lihat penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 371
Cukup jelas.

Pasal 372
Cukup jelas.

Pasal 373
Cukup jelas.

Pasal 374
Cukup jelas.

Pasal 375
Cukup jelas.

Pasal 376
Cukup jelas.

Pasal 377
Cukup jelas.

Pasal 378
Cukup jelas.

Pasal 379
Cukup jelas.

Pasal 380
Cukup jelas.

Pasal 381
Cukup jelas.

Pasal 382
Cukup jelas.

Pasal 383
Cukup jelas.

Pasal 384
Cukup jelas.

Pasal 385
Cukup jelas.

Pasal 386
Cukup jelas.

Pasal 387
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Instrumen Operasi Moneter Valuta Asing antara lain Transaksi *Spot*, Transaksi *Forward*, Transaksi *Swap*, Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, Transaksi DNDF, Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, dan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 388
Penyelesaian posisi Operasi Moneter Valuta Asing yang masih belum diselesaikan (*outstanding*) melalui pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) antara lain dilakukan terhadap Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing dan Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing.

Pasal 389
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 390

Cukup jelas.

Pasal 391

Cukup jelas.

Pasal 392

Cukup jelas.

Pasal 393

Cukup jelas.